

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**OPTIMALISASI PERAN PARTAI POLITIK
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT**

OLEH :

ZAINUL BAHAR, S.H., M.Si
KOLONEL INF NRP. 11950041040472

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“OPTIMALISASI PERAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap Brigjen Pol Drs. Lilil Arga Tjahjana, M.Si dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 12 Oktober 2022

Penulis,

Zainul Bahar, S.H., M.Si
Kolonel Inf. NRP. 11950041040472



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainul Bahar, S.H., M.Si

Pangkat : Kolonel INF

Jabatan : Wadan Mensis Secapa AD

Instansi : TNI AD

Alamat : KPAD Cibubur Jl. Ketumbar 1 G 2 Jakarta Timur

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIV tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah Asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya

Jakarta, 12 Oktober 2022



Zainul Bahar, S.H., M.Si
Kolonel Inf. NRP. 11950041040472

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
DEPUTI PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL


LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Kol Inf Zainul Bahar, S.H., M.Si
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV
Judul Taskap : Optimalisasi Peran Partai Politik Guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Taskap tersebut di atas telah ditulis sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2022, karena itu "Layak/tidak layak" dan "disetujui/tidak disetujui" untuk diuji.

"" Coret yang tidak diperlukan



Jakarta, Oktober 2022
Tutor Taskap,

Brigjen Pol Drs. Lilik Arga Tjahjana, M.Si

Tenaga Ahli Pengkaji Madya
Bidang Hukum dan HAM

**OPTIMALISASI PERAN PARTAI POLITIK
GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	8
8. Peraturan Perundang-undangan	8
9. Kerangka Teoritis	9
10. Data dan Fakta	13
11. Lingkungan Strategis	15
12. Peluang dan Kendala	20

BAB III	PEMBAHASAN	
	13. Umum	22
	14. Kondisi Peran Partai Politik	23
	15. Regulasi Dalam Mendukung Peran Partai Politik	40
	16. Partisipasi Politik Masyarakat	46
	17. Upaya Mengoptimalkan Peran Partai Politik Guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat....	51
BAB IV	PENUTUP	
	18. Simpulan	60
	19. Rekomendasi	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



TABEL

- Tabel 1 Penilaian Variabel IDI dari Tahun 2014-2015
- Tabel 2 Tingkat Partisipasi Pemilih dan Golput Pemilu di Indonesia
- Tabel 3 Peserta Pemilu dan Jumlah Kursi Hasil Pemilu 1971
- Tabel 4 Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Tahun 1999



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Infografik Korupsi Politik Dalam Angka
- Gambar 2 Persepsi Terhadap Instansi Demokrasi Hasil Survei LIPI 2018
- Gambar 3 Sikap Toleran Terhadap Politik Uang
- Gambar 4 Tingkat Partisipasi Pemilih di 6 Pemilihan Terakhir 2014-2020
- Gambar 5 Piramida Partisipasi Politik



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Dalam setiap penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional merupakan modal dari perjalanan demokrasi di Indonesia.

Namun disisi lain kinerja partai politik di Indonesia saat ini dirasa belum optimal sebagai penyiapan kader dan pendidikan politik masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang partai politik. Hasil Survei Parameter Politik Indonesia tahun 2021 bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kinerja partai politik menduduki tingkat paling bawah atau rendah bila dibandingkan dengan lembaga lain yang disurvei. Dalam tingkat optimisme hanya mendapat skala 5,1 dari skala 0-10. Hal ini menunjukkan nilainya semakin rendah yang berarti kepercayaan oleh masyarakat semakin buruk. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2022 juga merilis bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik pada umumnya cukup rendah dibandingkan dengan lembaga lain seperti KPK, Polri, hingga Kejaksaan. Yakni, sebesar 54 persen dibanding lembaga lain yang disurvei seperti TNI 98%, lembaga presiden 85%, Polri 76%, KPK 74%, MA 79%, MK 78%, Pengadilan 74%, MPR 67%, DPR 61%, DPD 65%, dan Parpol 54%¹. Hasil dari lembaga survei tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Parpol saat ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam kinerja Parpol.

Salah satu tujuan dan fungsi partai politik sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik salah satunya adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi² diartikan sebagai orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan.

¹ Indikator Politik Rilis Survei Nasional 2022. [Rilis Survei Nasional 03 April 2022 \(indikator.co.id\)](https://indikator.co.id)

² Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005.)

Salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjalankan hak dan kewajibannya dalam memilih para calon wakil rakyat melalui pemilu legislatif baik ditingkat pusat maupun pada tingkat daerah dan pemilu untuk memilih kepala daerah. Partisipasi politik oleh masyarakat merupakan unsur penting dalam suatu kegiatan politik yaitu pelaksanaan pemilu yang merupakan agenda yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan setiap pemilu partisipasi politik masyarakat tidaklah cukup tinggi, artinya bahwa rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat merupakan bagian dari tanggungjawab partai politik jika dikaitkan dengan tujuan dan fungsi dari pada partai politik sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Partisipasi politik masyarakat yang rendah dalam pemilu akan berdampak tidak baik pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Disisi lain survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa peran partai politik dalam meningkatkan indek demokrasi mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2018 mendapatkan nilai 82,10, 2019 dengan nilai 80,62 dan pada tahun 2020 dengan nilai 75,66.

Gambar 1. Infografik Korupsi Politik Dalam Angka



Sumber ICW dan KPK 2019

Dengan maraknya politisi dan elite parpol yang ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi seperti pada gambar 1 di atas menunjukkan adanya peran partai politik dalam menyiapkan kader parpolnya menjadi pertanyaan. Gugun El Guyanie, pengajar hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memaparkan sejumlah catatan terkait makin maraknya politisi dan elit parpol yang tersandung dalam kasus korupsi³. Pertama, partai politik telah gagal menjalankan peran dan fungsinya dalam melaksanakan pendidikan politik antikorupsi. Kedua, parpol menjadi satu-satunya lembaga demokrasi yang gagal dalam melakukan reformasi. Ketiga, parpol semakin mundur, sulit didorong menuju arah parpol modern yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Oleh karena itu untuk menghadapi pemilu tahun 2024 dalam pemilihan presiden, legislative dan kepala daerah diharapkan dapat mengoptimalkan peran parpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui penempatan kader-kader parpol yang memiliki kompetensi dan integritas. Jumlah calon yang banyak serta tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak yang panjang bukan tidak mungkin dapat menyebabkan kejenuhan bagi masyarakat. Selain tingkat partisipasi pemilih yang secara kuantitatif sangat baik, pemerintah dan penyelenggara pemilihan juga perlu mendorong peningkatan kualitas partisipasi yang ada⁴.

Dengan uraian di atas terkait dengan peran partai politik yang kurang optimal tersebut, maka partai politik harus terus berbenah melalui kinerjanya melalui perannya yaitu sebagai sarana pendidikan politik, rekrutmen politik, penyerap aspirasi, dan sebagai sarana solusi konflik harus terus ditingkatkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa peran partai politik yang sangat rendah seperti disampaikan beberapa lembaga survei di atas berpengaruh terhadap animo masyarakat dalam menentukan sikapnya pada saat kegiatan politik atau pemilu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat semakin menurun. Perlu dicarikan solusi pemecahannya melalui upaya-upaya yang dilakukan agar partisipasi politik masyarakat Indonesia

³ "Banyak Elit Politik Terjerat Kasus Korupsi, Parpol Gagal Cetak Kader Antikorupsi", Klik selengkapnya di sini: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210924/16/1446290/banyak-elit-politik-terjerat-kasus-korupsi-parpol-gagal-cetak-kader-antikorupsi>. Diakses 1 Juni 2022.

⁴ Tingkat Partisipasi Pemilih dan Pengambilan Kebijakan di Indonesia. <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia>. Diakses 12 Mei 2022.

semakin meningkat dalam setiap pelaksanaan pemilu salah satunya melalui pengoptimalan peran partai politik⁵.

Selanjutnya berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, penulis akan mencoba mengkaji sekaligus untuk memperdalam tentang masalah yang diangkat tersebut. Oleh karenanya penulis memilih dan menuangkan judul Taskap yaitu : **“Optimalisasi Peran Partai Politik Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa peran partai politik di Indonesia perlu dioptimalkan. Hal ini dikarenakan bahwa peran partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia perannya sangat penting, pemerintah sangat manaruh perhatian terhadap optimalnya peran partai politik saat ini dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sedangkan rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah *bagaimana peran partai politik yang belum optimal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.*

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan dijawab dalam Taskap ini adalah:

- a. Bagaimana peran partai politik dalam menjalankan tujuan dan fungsinya ?
- b. Bagaimana peraturan perundang-undangan dalam mendukung peran partai politik ?
- c. Bagaimana meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang dilakukan oleh partai politik ?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi tentang optimalisasi peran partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

⁵ [Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis \(kemenkumham.go.id\)](http://kemenkumham.go.id)

b. Tujuan

Taskap ini dibuat dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran berdasarkan fakta-fakta yang kepada pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan optimalisasi optimalisasi peran partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas pada Taskap ini meliputi :

- 1) Upaya optimalisasi peran partai politik dibatasi pada kaderisasi anggota partai politik agar terwujud kader parpol yang memiliki integritas sebagai calon pemimpin.
- 2) Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dibatasi pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum baik Pilpres, Legislatif maupun Pilkada.

b. Sistematika

- 1) Bab I - Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menggambarkan secara singkat bagaimana kondisi peran parpol dikaitkan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat yang terdiri dari rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.
- 2) Bab II - Tinjauan Pustaka, meliputi dari rujukan dan landasan teori yang akan dijadikan sebagai kerangka analisis yang terdiri dari peraturan perundangan yang terkait, data dan fakta, kerangka teoritis serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan optimalisasi peran partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
- 3) Bab III - Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok bahasan yang akan dianalisa dan hasilnya meliputi Optimalisasi peran partai politik, penguatan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

- 4) Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan dan analisa serta upaya yang dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam Taskap ini adalah metode analisis deskriptif dengan menekankan pada studi literatur dan data-data pendukung terkait dengan topik yang dibahas. Teori peningkatan peran dan fungsi partai politik dan teori partisipasi politik digunakan sebagai kerangka teori dalam menganalisa data untuk menghasilkan strategi dan upaya terbaik dalam mengoptimalkan peran partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

b. Pendekatan

Taskap ini menggunakan pendekatan empiris yang komprehensif yang didukung data dan fakta melalui studi kepustakaan dengan analisis data sesuai kerangka teori dan dasar-dasar regulasi yang digunakan serta memperhatikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis.

6. Pengertian

Dalam rangka penyamaan persepsi dalam membaca hasil penelitian merupakan hal yang penting, sehingga maksud dari peneliti dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengguna dari hasil penelitian. Penjelasan pengertian dari pada istilah yang akan digunakan dalam Taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi. adalah merupakan suatu proses dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal⁶.
- b. Partai politik. Parpol adalah suatu kelompok yang terorganisasi dimana para anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Sedangkan tujuan dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) melalui cara-

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud : 1995 : 628)

cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan⁷.

- c. Kader. Kader atau Politisi adalah orang atau kelompok orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi untuk membantu tugas dan fungsi pokok lembaga atau organisasi tersebut⁸.
- d. Pendidikan Politik. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁹.
- e. Partisipasi adalah suatu kegiatan guna membangkitkan suatu perasaan dan ikut serta dalam setiap kegiatan suatu organisasi. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan politik yang dilaksanakan oleh partai politik¹⁰.
- f. Politik Uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji untuk menyuap seseorang baik agar orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun agar orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan¹¹.



⁷ Miriam Budiarto. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 403

⁸ [Kader - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#). Diakses 1 Juni 2022

⁹ Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Diakses 1 Juni 2022

¹⁰ [Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah \(bulelengkab.go.id\)](#). diakses 7 September 2022

¹¹ [Politik uang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#). Diakses pada 8 September 2022

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Peran partai politik akan sangat menentukan kehidupan demokrasi di Indonesia. Bukan hanya peran partai politik yang optimal namun harus mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden, pemilu legislatif maupun pilkada. Oleh sebab itu, peran partai politik harus terus dioptimalkan sehingga dapat mendukung pembangunan dan kebijakan pemerintah melalui peran-peran politiknya, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai eksekutif serta menjadi pimpinan nasional. Dalam bab ini akan dibahas tinjauan pustaka tentang optimalisasi peran partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan regulasi, kerangka teoritis, data umum terkait partai politik dan lingkungan strategis yang terkait dengan peningkatan peran partai politik.

8. Peraturan Perundang-Undang

Dalam rangka optimalisasi peran partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan regulasi. Adapun peraturan perundang-undangan, kebijakan dan regulasi tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Muatan dari UUD NRI Tahun 1945 antara lain Partai politik dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya memiliki landasan konstitusional yang termuat dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menyatakan Pasal 6A ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 22E ayat (3) : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Sedangkan landasan kontitusional terhadap pembentukan partai politik terdapat dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

- b. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tujuan pembentukan Parpol ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk tujuan yang bersifat khusus, dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus Parpol yaitu; (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan; (c) membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sedangkan fungsi Parpol sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 448 Ayat (1), Ayat (2) huruf b, dan Ayat (3) huruf c disebutkan bahwa, Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih, dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.

9. Kerangka Teoritis

- a. Teori Pelembagaan Partai Politik¹²

Samuel P. Huntington, dalam buku "*Political Order in Changing Societies*", memaknai **pelembagaan** (lembaga politik) sebagai proses dengan

¹² http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/teori-pelembagaan-partai-politik-huntington/#_ftn1. Diakses 10 Agustus 2022

mana organisasi dan tatacara memperoleh *nilai baku* dan *stabil*^[3]. Tingkat pelebagaan setiap sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi, dan keterpaduan organisasi dan tatacara. Menurut Huntington, *pelebagaan organisasi dan tatacara tertentu* di dalam sistem politik dapat diukur dari ukuran-ukuran: *penyesuaian diri – kekakuan, kompleksitas – kesederhanaan, otonomi – subordinasi, dan persatuan – perpecahan*, yaitu seperti dalam kerangka analisis pelebagaan partai politik dibawah ini:

Analisis Pelebagaan Partai Politik Huntington

Gagasan Utama	Samuel P. Huntington
Konteks Pelebagaan Parpol	– Tertib politik- Sistem politik- Stabilitas politik- Partisipasi politik
Pelebagaan Partai Politik	– Nilai baku.- Stabil.
Parameter Pelebagaan Parpol	Kemampuan partai politik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan diri (usia organisasi, usia generasi, fungsi). 2. Kompleksitas. 3. Otonomi. 4. Keterpaduan organisasi dan tatacara
Implikasi parameter pelebagaan partai politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan (tidak sebatas melaksanakan fungsi partai). 2. Diferensiasi sub-unit organisasi (hirarki – fungsional). 3. Tidak tergantung dari <i>organisasi politik</i> dan <i>metode perilaku</i> yang lain. 4. Keutuhan organisasi.
Efek implikasi parameter pelebagaan partai politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan partai dalam mengelola organisasi internal (stabilitas internal, demokrasi internal, konsensus). 2. Hubungan antar-partai. 3. Peran dalam sistem politik.

Sumber: Huntington, *Political Order in Changing Societies*

b. Teori Lahirnya Partai Politik¹³

Menurut Teori Kelebagaan¹⁴, bahwasannya lahirnya partai polktik ditentukan dan dibentuk oleh anggota dari parlemen melalui pengangkatan, dalam implementasinya parpol yang telah dibentuk menjalin komunikasi dengan rakyat agar mendapatkan dukungan.

¹³ Awal Mula Lahirnya Partai Politik Halaman all - Kompas.com. diakses pada 10 Agustus 2022

¹⁴ *ibid*

Menurut Teori Kelembagaan¹⁵, bahwasannya lahirnya partai politik ditentukan dan dibentuk oleh anggota dari parlemen melalui pengangkatan, dalam implementasinya parpol yang telah dibentuk menjalin komunikasi dengan rakyat agar mendapatkan dukungan. Dengan adanya partai politik yang diinisiasi atau dibentuk oleh rakyat, maka rakyat menyatakan merasa tidak puas dengan kinerja partai politik yang dibentuk oleh pemerintah karena pada kenyataannya apa yang disuarakan oleh partai politik tidak mewakili kepentingan rakyat.

Teori Situasi Historis¹⁶, bahwa lahirnya suatu partai politik dipengaruhi oleh adanya suatu keadaan dimana sistem politik suatu negara mengalami transisi dikarenakan adanya perubahan corak dari masyarakatnya, dari tradisional ke modern. Perubahan masyarakat tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah penduduk sehingga memerlukan fasilitas kesehatan yang memadai, kebutuhan akan pendidikan, adanya mobilisasi penduduk yang meningkat, perubahan dari pola pertanian ke arah pola industri, adanya partisipasi dari media dan adanya kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

b. Teori Fungsi Partai Politik

Teori Fungsi Partai Politik menurut Miriam Budiardjo sebagai berikut:

1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan dari masyarakat agar komunikasi di tengah masyarakat dapat diminimalisir atau dikurangi merupakan tugas dan fungsi dari Partai Politik.

2) Sebagai sarana sosialisasi politik.

Partai politik memiliki peran untuk melakukan sosialisasi politik, yang berarti bahwa parpol berkewajiban mensosialisasikan visi dan misinya kepada masyarakat umum agar masyarakat memahami dan merasa diperjuangkan aspirasinya.

3) Sebagai sarana rekrutmen politik.

Bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *ibid*

artinya parpol sebagai sarana untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain yang memiliki kemampuan untuk ikut lebih aktif dalam suatu kegiatan bidang politik dan anggota partai politik.

4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Sebagai sarana pengatur konflik diharapkan parpol mampu menjadi penengah dan solusi dalam mengatasi adanya konflik yang terjadi di dalam masyarakat, dan mampu mengatur sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar sehingga dapat mengganggu stabilitas politik.

b. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik sendiri telah digolongkan oleh Milbrath dan Goel kedalam sebuah susunan piramida yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu : **Pertama** seseorang yang termasuk dalam posisi *Gladiator*, artinya yang terlibat aktif dalam politik jumlah sedikit namun memiliki pengaruh yang sangat besar seperti pengurus partai atau kader partai dengan posisi berada paling tinggi. **Kedua**, posisi *Spectator*. Masyarakat yang ikut menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi dengan hanya ditunjukkan dengan memilih pada saat Pemilu. **Ketiga**, *Apathethics* adalah masyarakat yang apatis yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu

c. Teori Partisipasi, Sosialisasi dan Rekrutmen Politik¹⁷

Yang dimaksud partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti merupakan bentuk keikutsertaan dan kontribusi masyarakat sebagai warga negara untuk menentukan apa yang harus diambil untuk diputuskan yang akan berdampak pada kehidupannya. Sedangkan menurut Herbert McClosky partisipasi politik merupakan rangkaian dari bermacam-macam kegiatan dalam bentuk sukarela dari warga negara melalui sarana dan proses dalam menentukan penguasa melalui mekanisme baik langsung atau tidak langsung dalam rangka untuk menentukan suatu kebijakan.

¹⁷ "Partisipasi Politik: Pengertian, Teori, Faktor, dan Bentuknya", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya?page=all>. Diakses pada 10 Agustus 2022

Sosialisasi politik adalah bersifat laten dan manifes. Sosialisasi politik laten berlangsung dalam transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input, dan output sistem sosial (misalnya keluarga) yang mempengaruhi sikap terhadap peran, input, dan output sistem politik. Sedangkan, sosialisasi politik manifes berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input, dan output sistem politik.

Fungsi sosialisasi politik antara lain sebagai berikut: 1) Membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, 2) Memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, 3) Mengubah kebudayaan politik suatu bangsa.

Rekrutmen Politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi Rekrutmen ini semakin besar porsinya manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat, sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam system politik demokrasi.

10. Data / Fakta

Peran partai politik di Indonesia saat ini belum menunjukkan peran yang optimal, dalam hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2022 juga merilis bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik pada umumnya cukup rendah dibandingkan dengan lembaga lain seperti KPK, Polri, hingga Kejaksaan. Yakni, sebesar 54 persen dibanding lembaga lain yang disurvei seperti TNI 98%, lembaga presiden 85%, Polri 76%, KPK 74%, MA 79%, MK 78%, Pengadilan 74%, MPR 67%, DPR 61%, DPD 65%, dan Parpol 54%¹⁸. Hasil dari lembaga survei tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Parpol saat ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam kinerja partai politik. Pada Indek Demokrasi Indonesia 2014-2015 juga menunjukkan

¹⁸ Indikator Politik Rilis Survei Nasional 2022. [Rilis Survei Nasional 03 April 2022 \(indikator.co.id\)](https://indikator.co.id/). diakses 17 Juni 2022

bahwa peran partai politik menunjukkan peran sangat rendah dari variable indeks demokrasi yang ditetapkan seperti table berikut ini.

Table 1

Penilaian Variabel IDI dari tahun 2014-2015

No	Nama variabel	2014	2015	Selisih
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	84,62	86,65	+2,03
2	Kebebasan Berpendapat	67,76	62,21	-5,55
3	Kebebasan Berkeyakinan	83,22	80,52	+2,72
4	Kebebasan dari Diskriminasi	87,02	87,60	+0,58
5	Hak Memilih dan Dipilih	75,27	75,26	-0,01
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,28	60,59	+10,31
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	95,36	95,48	+0,12
8	Peran DPRD	39,51	42,90	+3,39
9	Peran Partai Politik	61,76	59,09	-2,69
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	99,38	53,11	-46,27
11	Peran Peradilan yang Independen	86,29	92,28	+5,99

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2014-2015

Tingkat partisipasi pemilih juga dapat dijadikan barometer untuk mengukur beberapa hal, seperti menilai keberhasilan suatu pemilihan, menilai kesadaran politik masyarakat, atau mengukur legitimasi peserta pemilihan yang menang. Pada Pemilu serentak 2019 partisipasi pemilih menunjukkan kenaikan yaitu 80,90% melebihi dari target dari KPU, yakni sebesar 77,5%. Kondisi ini berbeda dengan periode sebelumnya, seperti yang tergambar dalam table 2. Disamping itu bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pertama pada periode Orde Lama tahun 1955 mencapai 91,1% dengan angka Golongan Putih (golput) hanya 8,6%. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu di era Orde Baru memang selalu tinggi, yakni di atas 90%. Namun partisipasi yang tinggi ini belum cukup menggambarkan baiknya kualitas demokrasi, karena ketika periode Orde Baru, negara telah jauh terlibat dalam merekayasa sistem Pemilu dan memobilisasi suara pada kelompok atau golongan tertentu. Setelah Orde Baru, tampak bahwa partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu mengalami penurunan. Angka golput dalam setiap pelaksanaan Pemilu terus meningkat.

Tabel 2
Tingkat Partisipasi Pemilih dan Golput Pemilu di Indonesia

NO.	PEMILU	TINGKAT PARTISIPASI	TINGKAT GOLPUT
1.	1955	91,1%	8,6%
2.	1971	96,6%	3,4%
3.	1977	96,5%	3,5%
4.	1982	96,5%	3,5%
5.	1987	96,4%	3,6%
6.	1992	95,1%	4,92%
7.	1997	93,6%	6,4%
8.	1999	92,6%	7,3%
9.	Pileg 2004	84,1%	15,9%
10.	Pilpres 2005 - Putaran I	78,2%	21,18%
11.	Pilpres 2005 - Putaran II	76,6%	23,4%
12.	Pileg 2009	70,7%	29,3%
13.	Pilpres 2009	71,7%	28,3%
14.	Pileg 2014	75,2%	24,8%
15.	Pilpres 2014	70,9%	29,1%
16.	Pemilu Serentak 2019	80,90%	19,1%

Sumber : KPU

Di beberapa negara, dalam penyelenggaraan pemilu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu sering menjadi topik utama diskusi sebuah negara demokrasi. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat legitimasi hasil Pemilu, karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi dalam bentuk Pemilu yang akan mewakili mereka untuk menjalankan mandat rakyat dan menjadi perwakilan di parlemen.

11. Lingkungan Strategis

a. Internasional dan Regional

Perkembangan politik internasional sangat mempengaruhi perpolitikan dalam negeri, penyebab utamanya adalah yang langsung dapat dikases oleh individu. Kondisi ini memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir para elit politik dalam mengaktualisasikan politiknya di dalam negeri. Dengan perkembangan teknologi informatika yang semakin canggih, langsung

mempengaruhi kehidupan pribadi, kelompok dan negara tanpa ada batas kedaulatan wilayah suatu negara. Diantaranya perkembangan suatu sistem bernegara di suatu negara akan dipaksa menerima sistem demokrasi yang universal yang mengagungkan kebahagiaan/ kebebasan individu. Walaupun demikian negara barat juga akan tetap mempengaruhi bahkan menghegemoni sistem demokrasi sehingga menjadi suatu sistem yang mengglobal.

Demokrasi dan kemanusiaan selalu menjadi isu strategis di negara-negara dunia berkembang. Isu demokrasi yang digaungkan oleh negara barat merupakan aktor dominan dalam politik global terutama negara-negara Eropa yang didukung penuh dan dimotori Amerika Serikat. Demokrasi bagi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sebagai instrument politik dalam mencapai tujuan kepentingan negara barat. Disamping itu pandemi covid- 19 yang melanda dunia saat ini juga menjadi tantangan bagi semua bangsa di dunia termasuk dalam membangun kehidupan berdemokrasi di tengah berbagai kesulitan dan keterbatasan yang ada.

Menyadari bahwa setiap kejadian atau peristiwa di dalam negeri sudah pasti dipengaruhi oleh lingkungan strategis. Maka sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan global, regional, dan nasional yang bersifat riil maupun potensial yang dapat mempengaruhi perjalanan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Dari identifikasi ini selanjutnya akan dapat diketahui berbagai peluang untuk mengoptimalkan peran partai politik dalam mengembangkan demokrasi pancasila dan menemukan kendala yang akan dihadapi dilapangan, guna memperkuat atau memperkokoh kehidupan demokrasi.

Demokrasi dan kemanusiaan menjadi isu strategis di negara-negara dunia berkembang. Isu demokrasi disebarkan negara-negara barat, yang merupakan aktor dominan dalam politik global terutama negara-negara Eropa yang di motori Amerika Serikat. Namun negara-negara yang menjadi aktor dominan tersebut menerapkan politik standar ganda. Demokrasi dijadikan sebagai instrument politik dalam mencapai tujuan kepentingan negara semata. Walaupun demokrasi lebih lekat dengan istilah politik, namun justru motif negara-negara barat dalam transnasionalisme demokrasi merupakan kepentingan ekonomi. Hal ini terlihat jelas bahwa *core idea* dari liberalisme

awalnya adalah kapitalisme ekonomi yakni bagaimana membuka peluang pasar bebas yang seluas-luasnya pada negara berkembang. Selain itu demokrasi yang diusung oleh negara-negara barat cenderung memfokuskan pada pembangunan institusi politik dari sistem demokrasi. seperti yang terjadi pada Indonesia, dimana Indonesia cenderung membangun variable-variabel seperti adanya sistem perwakilan, pemilihan umum, pembagian kekuasaan dan institusi demokrasi lainnya untuk menjadi sebuah “negara demokrasi”.

Demokrasi di negara berkembang khususnya Indonesia hanya bersifat institusif, dan tidak menyentuh nilai demokrasi sama sekali. Penghargaan terhadap HAM, akuntabilitas dan transparansi politik pemerintah terhadap publik, persamaan warga negara di mata hukum dan politik dipastikan belum menjadi perhatian khusus Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip. Sedangkan kawasan regional ASEAN dalam prospek perkembangan dan kemajuan ekonomi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia menempati posisi yang strategis. Atas dasar kesamaan visi dalam membangun bangsa, maka dalam berbagai bidang. Kerjasama ini terwujud dalam forum seperti BIMP-EAGA (Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area); SIJO RI (Singapura; Johor-Malaysia, Indonesia); AIDA (Australian, Indonesia Development Area). Forum kerjasama ini merupakan usaha para anggotanya untuk membangun sinergitas kerjasama dalam rangka peningkatan investasi dan daya saing produk di pasar global. Namun demikian, di samping hubungan kerjasama di bidang demokrasi, hubungan negara-negara di kawasan regional ini tidak bisa lepas dari berbagai persoalan regional, seperti upaya perebutan kekuasaan pemerintah secara paksa yang dilakukan pihak militer di Myanmar¹⁹.

Perkembangan kehidupan partai politik di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya berkembang seiring dengan perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara yang bersangkutan. Tiga Negara ASEAN yaitu Indonesia, Thailand dan Philipina, memiliki partai yang relatif banyak dan memiliki kekuatan yang relatif

¹⁹ "Contoh-Contoh Permasalahan Politik di Negara ASEAN", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/19/150000769/contoh-contoh-permasalahan-politik-di-negara-asean>. Diakses 16 Juni 2022.

berimbang, sehingga tidak ada partai politik yang mayoritas mutlak. Kekuatan politik yang berimbang ini sebagai iklim yang kondusif dan produktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tidak terjadi tirani mayoritas yang cenderung otoriter, tetapi juga mengandung perdebatan panjang dalam mengambil suatu keputusan.

b. Perkembangan Nasional

Perkembangan nasional pada partai politik bersifat saling mempengaruhi pada gatra-gatra ketahanan nasional. Pada masing-masing gatra memiliki hubungan antara aspek tri gatra dan panca gatra. Optimalisasi peran partai politik saling mempengaruhi pada gatra sumber daya alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Gatra Sumber Kekayaan Alam, Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah, seperti hutan, lautan, minyak bumi, gas alam dan batu bara²⁰. Pengelolaan sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia membutuhkan sebuah kebijakan politik dari pemerintah dan wakil rakyat sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang tepat juga akan meningkatkan kehidupan demokrasi bangsa, mengingat besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

Gatra Demografi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 319 juta²¹. Distribusi persebaran penduduk sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa²². Besarnya jumlah penduduk di Indonesia dapat menjadi peluang ataupun ancaman. Menjadi peluang bagi partai politik untuk kemajuan bangsa, jika jumlah yang besar tersebut berkualitas dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Sebaliknya, akan menjadi ancaman bagi bangsa ketika banyaknya jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan kualitas yang baik sehingga menimbulkan

²⁰ "Potensi Sumber Daya Alam Indonesia".

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/110000269/potensi-sumber-daya-alamindonesia?page=all> diakses pada 14 Juni 2022.

²¹ "BPS: Penduduk Indonesia Diprediksi Capai 319 Juta Jiwa di 2045",

<https://money.kompas.com/read/2020/02/14/181000126/bps--penduduk-indonesia-diprediksicapai-319-juta-jiwa-di-2045?page=all>, diakses pada 14 Juni 2022

²² "Distribusi Persentase Penduduk 2000 – 2015",

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07/843/distribusi-persentase-penduduk-menurutprovinsi-2000-2015.html>, diakses pada 14 Juni 2022

permasalahan dan beban bagi pembangunan nasional dan kehidupan demokrasi.

Gatra Ideologi, saat ini implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat mengalami degradasi / penurunan. Kondisi ini akan berdampak semakin pudarnya karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan, seperti maraknya politik identitas yang diusung untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu. Indonesia tidak hanya membutuhkan masyarakat yang pandai secara intelektual tetapi juga memiliki kesadaran politik, sehingga kontribusinya dapat digunakan untuk mendukung kebijakan dan pembangunan nasional.

Gatra Politik, dalam upaya mengoptimalkan peran partai politik maka pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait dengan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum. Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua undang-undang tersebut diharapkan peran partai politik di Indonesia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat terutama dalam setiap penyelenggaraan pemilu untuk menekan angka golput dan mendukung penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan bersih, jujur dan adil sehingga hasilnya dapat dijadikan dalam mensejahterakan rakyat.

Gatra Ekonomi, selama tahun 2014 sampai dengan 2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%. Pandemi covid-19 menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi mencapai - 2,07% (Year over Year/YoY) pada 2020²³. Penurunan pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan anggaran Pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dari rencana yang diajukan oleh KPU 86 triliun menjadi 76 triliun yang telah disepakati DPR²⁴. Disamping itu penurunan ekonomi berdampak pada peningkatan optimalisasi peran partai politik pada aspek anggaran.

²³ Ragimun.2021." Menguatkan Ekonomi Indonesia 2021". <https://analisis.kontan.co.id/news/menguatkan-ekonomi-indonesia2021#:~:text=Pertumbuhan%20ekonomi%20Indonesia%202021%20diperkirakan,juga%20memp%20rediksi%204%2C5%25>. Diakses pada 16 Juni 2022

²⁴ DPR Beberkan Alasan Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp76 Triliun" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220517163523-32-797635/dpr-beberkan-alasan-anggaran-pemilu-2024-capai-rp76-triliun>. Diakses 15 Juni 2022.

Gatra Sosial Budaya, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 9,41 %. Walaupun terus menurun, tetapi secara kuantitas terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Pandemi covid-19 juga meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kemiskinan menyebabkan penduduk sulit untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga inovasi rendah dan kesejahteraan masyarakat berjalan ditempat dan dalam skala luas berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat. Bukan menjadi rahasia umum, bahwa pada setiap penyelenggaraan pemilu marak akan politik uang. Politik uang pada umumnya menysar pada masyarakat miskin, hal inilah yang mempengaruhi hasil dari pemilu atau pilkada itu sendiri. Banyak wakil rakyat dan pimpinan daerah yang terpilih tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat luas. Menurut sebuah riset, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 dikisaran 19,4 persen hingga 33,1 persen, sikap publik yang apatis, masa bodoh bahkan terkesan menerima itu sebagai suatu realitas politik yang lazim setiap jelang pemilihan umum²⁵.

12. Peluang Kendala

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, Indonesia memiliki peluang dan kendala dalam optimalisasi peran partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sebagai berikut :

a. Peluang

Indonesia memiliki sumber kekayaan alam berlimpah baik hutan, lautan, minyak bumi, gas alam dan batu bara. Sumber kaya alam yang dapat dikelola dengan baik akan menjadi modal dalam peningkatan peran partai politik dan juga sebaliknya kebijakan politik juga berpengaruh kepada cara bangsa dalam mengolah dan mengelola sumber daya alam tersebut. Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045. Pengelolaan yang tepat terhadap jumlah penduduk tersebut akan berdampak pada

²⁵ Fenomena Politik Uang, tanggung jawab siapa?. [Fenomena Politik Uang, Tanggung Jawab Siapa? - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli \(bawaslu.go.id\)](#). diakses 15 Juni 2022.

kehidupan demokrasi. Pada sisi ideologi, Indonesia memiliki Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat digunakan sebagai filter atas segala nilai, budaya dari luar. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dalam Pancasila maka partai politik akan memiliki rasa kebangsaan. Pada sisi regulasi, Indonesia memiliki regulasi yang cukup dalam upaya untuk mengoptimalkan peran partai politik, dan partisipasi politik masyarakat. Meningkatkan peran partai politik merupakan harapan pemerintah dan bangsa dalam menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia. Komitmen tersebut juga diperlihatkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR terhadap pelaksanaan pemilu 2024.

b. Kendala

Dalam optimalisasi partai politik, Indonesia dihadapkan pada beberapa kendala. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak serta mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Pandemi covid19 berdampak signifikan pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pandemi covid-19 menjadi kendala dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat karena permasalahan kesehatan, dari aspek ekonomi terjadi kontraksi kinerja ekonomi, peningkatan jumlah pengangguran sehingga menambah angka kemiskinan. Permasalahan lain adalah masih terjadinya konflik internal partai politik dan adanya fenomena politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Pada sisi lain masih terdapat kader partai politik yang terlibat kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta adanya angka golput yang belum menunjukkan angka kenaikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

BAB III PEMBAHASAN

13. Umum

Reformasi tahun 1998 merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia menuju tatanan kenegaraan yang lebih demokratis. Perubahan yang fundamental diwujudkan dalam bentuk amandemen UUD NRI 1945 yang hingga saat ini menjadi landasan bernegara. Amandemen merupakan respon dari reformasi, sedangkan tujuan dari amandemen itu sendiri antara lain penyempurnaan aturan dasar ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, negara demokrasi dan Hukum. Dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke 4 yang berbunyi "*maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.*" (penggalan dalam alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945). Disamping itu Indonesia sebagai negara demokrasi dapat dilihat dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu perkembangan lahirnya parpol pada pasca kemerdekaan, era orde lama, era orde baru dan era reformasi.

Indonesia sebagai negara demokrasi, peran daripada partai politik sangat strategis dan sentral sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyatnya terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah berpihak pada aspirasi rakyat, namun dalam implementasinya posisi yang sentral dan strategis tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh partai politik di Indonesia saat ini. Dinamika dan perkembangan partai politik yang saat ini berjalan baik ternyata masih terdapat persoalan-persoalan dalam internal partai politik itu sendiri yaitu dalam persoalan integritas dan kelembagaan parpol dan termasuk didalamnya adalah peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat akan meningkat manakala peran partai politik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti dalam rekrutmen kader parpol yang dapat menghasilkan kader yang berkualitas sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan fungsi lainnya yang dimiliki oleh partai politik.

Disamping itu perjalanan dan sejarah partai politik sangat mempengaruhi dalam partisipasi politik masyarakat, termasuk parpol dalam mendukung kehidupan demokrasi di Indonesia.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan selanjutnya akan disampaikan analisa pembahasan yang antara lain meliputi peran partai politik, peraturan dan bagaimana partisipasi politik masyarakat saat ini yang dilakukan oleh partai politik. Dengan optimalnya peran partai politik yang didukung oleh regulasi maka akan berdampak terhadap partisipasi politik masyarakat serta diharapkan dapat mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi yang saat ini sedang berjalan di Indonesia, sekaligus menjawab pertanyaan kajian yang disampaikan pada bab I pada tulisan ini.

14. Kondisi Peran Partai Politik

Telah disampaikan pada pendahuluan diatas, bahwa peran partai politik dalam era reformasi dan demokratisasi saat ini partai politik memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Peran partai politik tersebut dapat dilihat dalam mendukung kehidupan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan, baik dalam masa kemerdekaan, orde baru maupun masa reformasi saat ini. Peran partai politik tersebut tentunya dapat berjalan dengan baik ketika masyarakat percaya terhadap peran yang dijalankan oleh partai politik, sebaliknya ketika peran partai politik dimanfaatkan dengan baik tentu kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akan menurun termasuk partisipasi dalam politik. Untuk menggambarkan bagaimana peran partai politik di Indonesia dalam menjalankan perannya dalam kehidupan demokrasi dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat saat ini, berikut akan disampaikan aspek-aspek bahasan yang dapat mendukung dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

a. Sejarah dan Perkembangan Partai Politik

Sesungguhnya partai politik yang lahir di Indonesia merupakan bentuk dan wujud atau manifestasi dari sistem dari politik yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kehadiran partai politik menjadi indikator yang sangat penting dari dalam ketatanegaraan yang menganut sistem demokrasi. Bila kita

membandingkan kelahiran partai politik di negara-negara Eropa Barat misalnya, partai politik lahir secara situasional mengingat adanya suatu ide-ide atau gagasan dari rakyatnya agar diikutsertakan dalam proses kebijakan dari politik. Sehingga partai merupakan wadah penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Di negara yang menganut sistem demokrasi biasanya gagasan mengenai partisipasi warga negara memiliki dasar ideologis yang sesungguhnya rakyat ikut berhak menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan di pemerintahan termasuk didalamnya berwenang dalam menentukan sebuah kebijakan yang meyangkut kehidupan orang banyak. Berbeda dengan negara yang menganut sistem totaliter, gagasan yang muncul dari rakyat yang didasari oleh pandangan dari elit politiknya, bahwa rakyat atau warga negaranya perlu adanya bimbingan dan pembinaan agar tercapai stabilitas yang terus menerus²⁶.

Menurut Teori Kelembagaan²⁷, bahwasannya lahirnya partai politik ditentukan dan dibentuk oleh anggota dari parlemen melalui pengangkatan, dalam implementasinya parpol yang telah dibentuk menjalin komunikasi dengan rakyat agar mendapatkan dukungan. Dengan adanya partai politik yang diinisiasi atau dibentuk oleh rakyat, maka rakyat menyatakan merasa tidak puas dengan kinerja partai politik yang dibentuk oleh pemerintah karena pada kenyataannya apa yang disuarakan oleh partai politik tidak mewakili kepentingan rakyat. Seperti yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan yaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Partai Sosialis. Teori kelembagaan ini menjelaskan bahwa negara tidak akan maju apabila kepentingan warganya tidak terwakili sehingga lahirlah partai politik yang dibentuk atau didirikan oleh masyarakat sendiri, seperti pada negara-negara barat di Inggris dan Australia terdapat Partai Buruh, di Jerman ada Partai Hijau.

Sedangkan menurut Teori Situasi Historis²⁸, bahwa lahirnya suatu partai politik dipengaruhi oleh adanya suatu keadaan dimana sistem politik suatu negara mengalami transisi dikarenakan adanya perubahan corak dari

²⁶ Awal Mula Lahirnya Partai Politik Halaman all - Kompas.com

²⁷ *ibid*

²⁸ *ibid*

masyarakatnya, dari tradisional ke modern. Perubahan masyarakat tersebut dapat dilihat dari adanya penambahan jumlah penduduk sehingga memerlukan fasilitas kesehatan yang memadai, kebutuhan akan pendidikan, adanya mobilisasi penduduk yang meningkat, perubahan dari pola pertanian ke arah pola industri, adanya partisipasi dari media dan adanya kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar. Dengan adanya perubahan-perubahan terhadap kehidupan masyarakat tersebut seringkali menimbulkan krisis legalitas kewenangan dan partisipasi. Kondisi tersebut melahirkan adanya partai baru yang lahir atau muncul, dikarenakan pihak pemerintah dalam menentukan kebijakan harus melalui proses politik.

Teori Pembangunan²⁹, dalam teori pembangunan juga mengakibatkan lahirnya partai politik baru, hal itu karena meningkatnya modernisasi sosial, pendidikan, kesehatan, teknologi, adanya kelompok penekan yang melahirkan dan memunculkan kebutuhan akan organisasi politik sebagai jembatan penghubung terhadap aspirasi yang muncul. Teori pembangunan tersebut sangatlah sesuai dengan perjalanan sejarah lahirnya partai politik di Indonesia, seperti adanya tuntutan reformasi disegala bidang oleh kelompok penekan, mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, sehingga pasca reformasi pada pemilu 1999 bermuculan partai politik baru yang jumlahnya sangat banyak.

Dinamika dan perjalanan sejarah dan perkembangan partai politik di Indonesia sangat erat dengan perkembangan demokrasi yang hingga saat ini sebagai pengejawantahan dari aspirasi dan tolok ukur dari partisipasi politik masyarakat. Untuk melihat peran partai politik sebagai penyalur aspirasi politik rakyat dan dalam perkembangan demokrasi yang telah berjalan dapat dilihat dari perspektif sejarah lahirnya partai politik di Indonesia.

1) Perkembangan Partai Politik Pasca Kemerdekaan

Perkembangan sejarah munculnya partai politik di Indonesia sudah terjadi pada saat penjajahan Belanda bersamaan dengan berkembangnya pergerakan nasional. Selanjutnya berkaca pada

²⁹ *ibid*

Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang berisikan tentang keputusan pemerintah terkait dengan pembentukan partai politik kepada rakyat dengan ketentuan jumlah partai yang tidak batasi hal tersebut atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP). Pasca maklumat tersebut maka pasca proklamasi yang sebelumnya menganut system partai tunggal yaitu Partai Nasional Indonesia maka lahirlah 10 partai politik antara lain : Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Spialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia, Partai Rakyat Sosialis dan Partai Katholik Indonesia.

Dalam catatannya George Mc. T. Cahin dalam Hafied Cangara (2011)³⁰, pada bulan Desember tahun 1945, sudah ada sekitar 35 partai politik berdasarkan kedaerahan, agama, dan Ideologi yang terbentuk, namun hanya 10 partai yang diresmikan oleh pemerintah pada saat itu. Pada masa-masa ini belum banyak yang bisa dilakukan oleh partai politik karena pemerintah masih pada tahap mempertahankan kemerdekaan, sehingga belum ada produk undang-undang yang dihasilkan. Sebagai gantinya KNIP diusulkan agar diberi hak legislatif selama MPR dan DPR belum terbentuk (Ismanto dkk., 2004).

Pada perkembangan selanjutnya, melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang partai politik dan persyaratan untuk mengikuti pemilu umum, maka dilaksanakan Pemilu yang pertama pada tahun 1955 yang biasa disebut Pemilu Legislatif yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan tahun 1946 dikarenakan berbagai permasalahan dalam negeri yaitu revolusi nasional yang berlangsung, adanya pertikaian internal seperti partai politik dan pemerintah dan belum adanya peraturan tentang Pemilu, maka baru tahun 1955 pemilu tersebut dilaksanakan dan diikuti sekitar

³⁰ Hafied Cangara. Komunikasi Politik: Konsep Teori, dan Strategi, Rajawali Pers, 2011

30 partai politik.³¹ Walaupun Pemilu baru pertama kali dilaksanakan namun indikasi dari politik uang yang terdektesi. Pemilu dilaksanakan dua tahapan, tahap yang pertama untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante, dan dinyatakan sebagai pemilu yang demokratis mengingat diikuti oleh 29 partai politik dan perorangan. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang pertama tersebut mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen³².

Bagaimana peran partai politik pada awal kemerdekaan dalam mengemban amanah atau sebagai penyalur aspirasi rakyat seperti tujuan dari pembentukannya peran partai politik saat itu bisa dikatakan belum maksimal, hal itu ditandai dengan adanya ketidakpuasan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap jalannya pemerintahan pada awal kemerdekaan. Sebut saja gerakan separatis Negara Islam oleh Kartosuwiryo tahun 1949, PKI Madiun, Gerakan Aceh Merdeka, pemberontakan permesta dan terbentuknya negara negara boneka yang bernuansa kedaerahan³³. Bahwa permasalahan yang mendasar berdirinya partai politik pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh perbedaan atau pertentangan ideology, parpol dalam melakukan pengaruhnya kepada masyarakat sesuai dengan ideology partai tersebut, seperti ideology kebangsaan/nasionalis, agama, sosialis, dan komunis. Dalam literature (Emerson, 1976) dinyatakan, bahwa parpol yang ada pada saat itu terbagi dalam dua kategori dalam pembagian ideology partai politik yaitu Islam dan nasionalis. Dengan menggunakan sistem parlementer yang baru pertama kali diperkenalkan dan terbukti tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan politik yang ada saat itu, yang terjadi adalah

³¹ "Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia", baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/170000669/sejarah-pemilu-1955-di-indonesia?page=3>. Diakses 22 Agustus 2022

³² file:///C:/Users/USER/Downloads/naskah_sumber_arsip_seri_pemilu_1955_1586396598.pdf. Diakses 2 Agustus 2022

³³ Ananta ,aris.2000,Politik islam in Indonesia.Jakarta:PT Raja grafindo persada.hal.48

memperburuk keadaan politik dan ekonomi yang disebabkan adanya konflik kepentingan golongan dan aliran. Peran parpol dalam menjalankan fungsinya sebagai legislatif tidak optimal. Dengan tidak berfungsinya parpol, keadaan ekonomi yang mengalami krisis dan ketidakstabilan sistem politik mengakibatkan adanya sering berganti-gantinya cabinet pemerintahan. Hal itu disebabkan adanya belum terwujudnya keadilan dan ketidakpuasan masyarakat serta bisa dikatakan bahwa demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat.

Dengan kondisi politik dan ekonomi pasca kemerdekaan tersebut, selanjutnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang berisi antara lain mengembalikan ke UUD NRI 1945, pembubaran DPR dan Konstituante, membentuk DPRS. Dekrit tersebut akhirnya memicu terjadinya kontroversi dari para tokoh ketika itu, dan bisa dikatakan demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya (demokrasi terpimpin).

2) Perkembangan Partai Politik pada Era Orde Baru

Sejarah demokrasi pada pasca kemerdekaan atau orde lama dilaksanakan dengan system demokrasi terpimpin dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada tahap berikutnya yaitu pada masa orde baru dibawah Presiden Soeharto peran partai politik dalam kehidupan berbangsa ditata melalui UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, berdasarkan undang-undang tersebut selanjutnya jumlah partai politik yang jumlahnya cukup banyak waktu itu ditata hanya menjadi 3 parpol yaitu PPP dan PDI serta Golkar³⁴. Ketiga partai politik mewakili unsur kekuatan social politik yang ada, yaitu Islam (PPP), Nasionalis dan Kristen (PDI) dan partai yang mewakili pemerintah (Golkar). Namun dalam pelaksanaannya dalam penataan partai politik tersebut ternyata partai politik belum optimal dalam

³⁴ <http://www.undang-undangpartaipolitik.go.id/> Di akses pada tanggal 1 Agustus 2022

perannya sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat. Partai politik yang diharapkan dapat mewedahi aspirasi politik rakyat yang terkristal menjadi kebijakan publik yang populis tidak terwujud. Hal ini terlihat dari kebijaksanaan publik yang dihasilkan pada pemerintahan Orde Baru ternyata kurang memperhatikan aspirasi politik rakyat dan cenderung merupakan sarana legitimasi kepentingan penguasa dan kelompok tertentu³⁵. Akibatnya pembangunan nasional bukan melakukan pemerataan dan kesejahteraan namun menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat oleh pemerintahan orde baru tidak ditempatkan sebagai kekuatan politik bangsa tetapi hanya ditempatkan sebagai mesin politik penguasa dan aksesoris demokrasi untuk legitimasi kekuasaan semata. Akibatnya peran partai politik sebagai wadah penyalur betul-betul terbukti nyaris bersifat mandul dan hampir-hampir tak berfungsi. Partai politik tidak berperan banyak, kecuali partai Golkar yang selalu dimenangkan oleh negara untuk memberi kesan demokrasi berjalan di Indonesia. Pemilu-pemilu pada masa orde baru memiliki karakter khas: tidak adil dan transparan, mobilisasi besar-besaran kekuatan Golkar, dan komisi pemilihan didominasi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah³⁶.

Dalam masa orde baru pemerintah menghilangkan ideologi-ideologi dengan Pancasila. Artinya menggunakan sistem politik yang lebih sederhana dengan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan memberi peranan dwi fungsi ABRI. Pada awal pemerintahan orde baru, salah satu prioritas pemerintah saat itu adalah melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1971. Pemilu-pemilu pada masa Orde Baru memiliki karakter khas: tidak adil dan transparan, mobilisasi besar-besaran kekuatan politik, dan komisi

³⁶ Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014

pemilihan didominasi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah.

Tabel 3
Peserta Pemilu dan Jumlah Kursi Hasil Pemilu 1971

No.	Partai	Jumlah Kursi	%
1.	Partai Katolik	3	1.11
2.	Partai Serikat Islam	10	2.39
3.	Nahdlatul Ulama	58	18.67
4.	Partai Muslimin Indonesia	24	7.36
5.	Golongan Karya	227	62.8
6.	Partai Kristen Indonesia	7	1.34
7.	Partai Murba	-	-
8.	PNI	10	2.39
9.	Partai Islam (Perti)	-	-
10.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	-	-

Sumber: Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang mendominasi perolehan suara adalah partai yang memiliki dukungan oleh pemerintah. Dengan hasil pemilu 1971 tersebut mayoritas anggota MPR dikuasi oleh partai Golkar, selanjutnya MPR mengusulkan untuk membatasi jumlah partai dengan tujuan agar orientasi partai politik tidak lagi kepada ideologi masing-masing namun lebih berorientasi politiknya terhadap politik pembangunan. Untuk mendukung keputusan MPR yang membatasi partai politik tersebut lahirlah Undang-Undang No.4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

3) Perkembangan Partai Politik pada Era Reformasi

Pemerintahan orde baru berakhir dikarenakan adanya krisis multidimensional yang diawali oleh krisis ekonomi menjadikan momentum oleh mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat menuntut adanya perubahan pada seluruh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran partai politik yang tidak optimal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat karena kebijakan pemerintah dan parpol yang belum sepenuhnya dinikmati oleh

masyarakat menyebabkan tuntutan sistem demokrasi yang betul-betul mampu mengakomodir aspirasi masyarakat. Dengan adanya gerakan reformasi 1998 yang ditandai lengsernya Presiden Soeharto dan orde baru membuka peluang munculnya atau lahirnya partai politik seperti yang terjadi pada pasca kemerdekaan. Sebagai gerakan korektif dan perubahan yang mendasar dalam berbagai kehidupan maka lahirlah Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Partai Politik³⁷.

Lahirnya banyak partai politik pada era reformasi diharapkan mampu sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga saat ini peran parpol belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan. Mirip dengan fenomena lama dimana yang ada hanya janji dan slogan-slogan kepentingan politik sesaat. Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara negara, pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarkhis walaupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual.

³⁷ Saiful Munjani.Opcit.hal.306

Dalam rangka mengoptimalkan peran partai politik, pada era reformasi hingga saat ini terus dilakukan agar peran parpol dapat ditingkatkan dalam meningkatkan peran dan fungsinya, hal itu ditandai dengan lahirnya UU No. 31 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Dengan lahirnya UU parpol tersebut telah dilaksanakan Pemilu tahun 1999.

Tabel 4
Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Tahun 1999

Partai	Perolehan Suara	Persentase	Perolehan Kursi	Persentase
PDIP	35.689.073	33,74	153	33,11
GOLKAR	23.741.749	22,44	120	25,97
PPP	11.329.905	10,71	58	12,55
PKB	13.336.982	12,61	51	11,03
PAN	7.528.956	7,12	34	7,35
PBB	2.049.708	1,93	13	2,81

Sumber : KPU

Dari jumlah partai politik yang mengikuti pemilu pada tahun 1999 yang terlihat dalam table tersebut menunjukkan hanya 5 partai politik yang perolehan suaranya signifikan dan mewakili suaranya di DPR RI. Bersamaan dengan pelaksanaan pemilu pada era reformasi, pada pemilu berikutnya yang dilaksanakan tahun 2004, 2014 dan 2019 terdapat beberapa partai politik baru mampu mengungguli partai-partai yang lahir pada era reformasi seperti PKS, Nasdem, Demokrat, Gerindara dan yang terbaru adalah Partai Perindo. Partai-partai tersebut hingga saat ini masih menjadi pilihan masyarakat sekaligus sebagai aspirasi politik yang ada pada saat ini, namun demikian pada pemilu serentak yang akan datang pada tahun 2024 beberapa partai politik baru telah mendaftar ke KPU untuk mendaftar sebagai partai politik peserta pemilu 2024.

Dari perjalanan lahirnya partai politik dari awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi partai politik sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses demokratisasi bangsa ini, partai politik adalah

edukator bagi masyarakat untuk mendidik warga negara mengapa mereka harus mengambil posisi kebijakan tertentu. Sesuai dengan konseptualisasi V.O,Key³⁸ berpendapat tentang tiga bagian bagian partai, yaitu partai di pemilih (*party in electorate*), pada bagian ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Label partai menyediakan kunci informasi singkat tentang bagaimana “orang-orang seperti saya seharusnya memilih” agar hal ini mampu membantu masyarakat untuk melihat sebuah persoalan dan berperilaku ketika pemilihan. Partai sebagai sebuah organisasi (*party organization*), pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai politik sebagai organisasi politik, atau proses organisasi di dalam partai itu sendiri, dan partai di institusi pemerintah (*party in the government*). Pada fungsi ini, partai bermain pada pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan³⁹.

Oleh karenanya, mengacu pada teori kelembagaan partai politik Huntington bahwa partai dituntut dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan dan dinamika politik yang terjadi, melalui pengelolaan internal partai politik dengan berfokus pada stabilitas internal, demokrasi dan konsesus termasuk meningkatkan komunikasi atau menjaga hubungan antar partai politik.

b. Fungsi dan Tujuan Partai Politik.

Pada era reformasi telah memunculkan banyak partai politik dalam kancah politik nasional. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia sedang menjalani transisi politik menuju perubahan besar dalam berdemokrasi. Kehidupan multi partai yang ada dewasa ini sangat bermanfaat untuk meningkan dan memperluas ruang partisipasi politik masyarakat dalam proses politik. Dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwa secara umum tujuan partai politik antara lain adalah Mewujudkan cita-cita nasional, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan

³⁸ Saiful munjani.2011, "kuasa Rakyat" mizan publika, Jakarta. Hal.6

³⁹ Sigit pamungkas. Opcit. hal .15

rakyat. Sedangkan secara khusus tujuan partai politik antara lain adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat, memperjuangkan cita-cita partai politik, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya masih dalam undang-undang parpol tersebut terdapat beberapa fungsi partai politik yang harus dilaksanakan antara lain parpol berfungsi sebagai pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia, dan fungsi parpol lainnya adalah sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Bila dilihat dari perspektif sejarah perkembangan partai politik pada pasca kemerdekaan, peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat belum berjalan secara optimal, hal itu ditandai dengan adanya berbagai gejolak dan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat karena aspirasi dan harapannya belum terakomodir dan gerakan tersebut diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia pada waktu itu. Perkembangan peran partai politik dalam menjalankan fungsinya di era Orde Baru pun demikian, keberadaan partai politik terkesan hanya sekedar formalitas dalam kehidupan politik dan demokrasi yang berjalan hampir 30 tahun.

Selanjutnya pada era reformasi penataan system demokrasi melalui lembaga-lembaga politik terus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kebijakan dan peraturan telah lahir agar kehidupan demokrasi dan fungsi partai politik dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan perannya, sehingga Indonesia sebagai Negara demokrasi terbesar dapat dirasakan oleh masyarakat utamanya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pemilu terus mengalami perbaikan dan partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya diharapkan terus meningkat.

Di era reformasi penyimpangan oleh oknum yang berasal dari parpol seperti korupsi, kolusi dan nepotisme masih marak dijumpai sehingga

berpengaruh terhadap kinerja partai politik. Sebut saja beberapa pimpinan kepala daerah dan anggota DPR yang berasal partai politik tertangkap tangan oleh KPK, masih adanya politik uang pada setiap penyelenggaraan pemilu, adanya janji kampanye yang tidak ditepati, dan kinerja DPR dan DPRD yang tidak optimal. Hal itu dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 terhadap persepsi Instansi demokrasi yang menempatkan partai politik dipersepsikan dengan buruk.

Gambar 2

Persepsi Terhadap Instansi Demokrasi Hasil Survei LIPI 2018



Sumber: Koran Tempo 2019

Dalam survei yang dirilis oleh Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebelum pelaksanaan Pemilu 2019 terhadap pandangan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Politik dipersepsikan bahwa kedua lembaga demokrasi tersebut sesuai diagram diatas menunjukkan persepsi yang buruk di mata masyarakat. Dinamika dan perkembangan pada era reformasi dan era keterbukaan saat ini berdampak sikap kritisnya sebagian masyarakat pada kehidupan politik agar peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi harus terus ditingkatkan. Kemampuan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan melihat kompleksitas yang ada dengan memadukan organisasi yang merupakan bagian dari tuntutan dan kebutuhan organisasi.

Partai politik menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik partai politik berfungsi atau mempunyai peranan :

1) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Yang dimaksud dengan parpol sebagai sarana komunikasi politik adalah partai politik merupakan penghubung antara keinginan rakyat dan pemerintah sebagai pihak yang harus mengakomodir segala harapan dan aspirasinya. Partai politik harus mampu untuk melakukan komunikasi secara vertical dan partai politik juga mampu berkomunikasi secara horizontal yaitu antara warga, antara kelompok, dan antar partai politik dengan pemerintah. Dengan adanya proses komunikasi yang dilakukan oleh partai politik secara horizontal diharapkan berbagai pendapat dan aspirasi politik dikalangan masyarakat dapat diserap dan ditampung oleh partai politik dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Seperti kebijakan terbitnya UU Omnibus law atau UU Cipta kerja, kebijakan setiap menaikkan BBM yang menimbulkan protes dari elemen masyarakat, terkesan hanya pemerintah yang menjawab atas kebijakan yang diambil tersebut, seharusnya partai politik berperan aktif dalam ikut menjawab kepada elemen masyarakat yang menilai kebijakan pemerintah yang tidak tepat.

Peran partai politik yang mana sebagai penyambung aspirasi belum terlihat, peran rakyat sebatas pada memberikan pilihannya pada saat pelaksanaan pemilu tanpa ditindaklanjuti partai politik setelah pemilu. Disisi lain yang terjadi malah sebaliknya, banyak calon wakil rakyat pada masa pemilu saling menjelekkkan calon lain, *black campaign*, *money politics* dan masih banyak perilaku lain yang bila tidak diantisipasi dapat mendegradasi kehidupan demokrasi.

2) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Dengan memiliki peranan sebagai sarana sosialisasi politik dimaksudkan agar masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang umumnya berlaku pada masyarakat dimana ia berada melalui pendidikan politik yang berlangsung secara sistematis dan demokratis.

Secara umum bahwa tujuan dari sosialisasi politik adalah agar terwujudnya partisipasi yang besar dari masyarakat terhadap partai politik dan kemudian memberi ruang lebih atas partisipasi ke pemerintah pusat. Permasalahan dalam sosialisasi politik oleh parpol adanya factor kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang belum mencapai masyarakat madani (*civil society*), faktor ekonomi masyarakat yang rendah. Kedua faktor tersebut menunjukkan fakta penting bahwa kehidupan politik bukanlah hal utama. Sehingga tidak bisa dihindari setiap pemilihan kepala daerah dan anggota legislative marak adanya politik uang untuk memenagkan salah satu kandidat, temuan Bawaslu pada Pilkada 2020 terdapat 166 dugaan pelanggaran politik uang.

Gambar 3



Sumber : Indikator 2013.



Dari survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator pada tahun 2013, menunjukkan adanya yang mentolerir adanya politik uang sangat besar yaitu 41% seperti yang terlihat dalam gambar 3 survei dibawah ini.

Oleh sebab itu partai politik melalui kader-kadernya harus mampu menghadirkan perspektif baru tentang politik yang ada di Indonesia, kesan bahwa politik itu kotor, jahat dan sebagainya harus mampu ditepis serta beberapa hasil survey yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan anggota DPR menurun. Dengan melibatkan berbagai komponen dan sumber daya yang dimiliki oleh partai serta bekerjasama

dengan para *inleuncer* dan pakar bidang politik dalam sosialisasi politik agar kehidupan politik dan demokrasi berjalan dengan baik, utamanya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

- 3) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Sebagai sarana rekrutmen politik yang melekat pada partai politik berfungsi sebagai alat atau mekanisme untuk mendapatkan anggota, kader dan tokoh politik untuk bergabung dalam partai politik. Dengan memiliki SDM parpol melalui rekrutmen politik, parpol akan diuntungkan dalam setiap kegiatan politik sekaligus akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi politik masyarakat..

Rekrutmen politik yang dihasilkan parpol saat ini belum semuanya menghasilkan kader yang berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat. Masih banyaknya oknum-oknum dari parpol yang menduduki jabatan-jabatan politik seringkali diselewengkan, sehingga dampaknya bukan bagi parpol saja namun juga berdampak buruk bagi partisipasi politik masyarakat terutama dalam event-event politik yang dilaksanakan.

Terdapat problematika dalam kinerja internal parpol saat ini, yaitu terkait dengan rekrutmen dan kaderisasi, problematika tersebut antara lain⁴⁰: Rekrutmen Politik Yang Tertutup, Eksklusif dan Nepotis. Dengan adanya rekrutmen yang tertutup, eksklusif dan nepotis hal ini menunjukkan bahwa system rekrutmen yang selama ini dilaksanakan belum terbangun dengan baik, yaitu system yang baku, terbuka, demokratis dan akuntabel.

- 4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Dalam iklim kehidupan yang masyarakat yang demokratis akan memunculkan adanya persaingan dan perbedaan dalam masyarakat yang pada ujungnya akan membawa konflik. Dengan perannya partai politik sebagai pengatur konflik yang terjadi di masyarakat, diharapkan

⁴⁰ Sistem Integritas Partai Politik, KPK dan LIPI file:///C:/Users/USER/Downloads/BukuSakuSIPP_FINAL.pdf. Diakses 18 Juli 2022

partai politik mampu mencari solusi dan pemecahannya agar konflik dapat teratasi, sehingga kehidupan demokrasi dan kelangsungan pemerintahan tidak terganggu oleh adanya konflik yang terjadi ditengah masyarakat.

Peran partai politik sebagai sarana pengatur konflik perlu dipertanyakan, dalam internal partai sendiri masih ada konflik di partai politik, seperti perpecahan pengurus internal partai sejak dulu terjadi di Indonesia. Partai politik yang mengalami perpecahan, seperti PDIP menjadi PDIP, Golkar, PKB, PPP, Demokrat dan PKS. Akibat konflik internal tersebut melahirkan beberapa partai baru yang sebelumnya bernaung dalam satu partai, seperti konflik di Golkar kemudian menghasilkan partai Gerindra, Nasdem, dan Hanura⁴¹. Dengan adanya konflik yang terjadi di internal partai tersebut, bisa dikatakan bahwa parpol dalam perannya sebagai sarana pengatur konflik belum berhasil. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana parpol akan menjadi pengatur konflik yang terjadi dalam masyarakat apabila di dalam internal partai sendiri terjadi konflik.

c. Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan Pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, Pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

⁴¹ "Rapuhnya Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/arfaidhakusumo/6256aa3e3794d16e4e4c3af2/rapuhnya-partai-politik-sebagai-sarana-pengatur-konflik>.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu yang pernah diselenggarakan membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang ada dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.

Peran partai politik di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik serta akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen, merupakan indikator keberhasilan demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

15. Regulasi Dalam Mendukung Peran Partai Politik

a. Kedudukan Partai Politik dan Perkembangan Regulasi

Dalam negara yang menganut system demokrasi, peran partai politik memiliki peran yang sangat strategis, mengingat partai politik kehadirannya dijamin dalam UUD NRI 1945 utamanya pada pasal 28, bahwa negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisa dan tulisan yang menjadi hak asasi manusia dan diakui serta

dijamin oleh negara. Perkembangan dan lahirnya partai politik turut mewarnai dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia, dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru dan era reformasi hingga saat ini. Dengan adanya pasang surut perjalanan demokrasi dan partai politik, peran dan kedudukan partai politik ikut mengalami pasang surut dari sisi regulasi, jumlah partai juga berubah sesuai eranya.

Sebagai pilar demokrasi, kedudukan partai politik diharapkan mampu mempengaruhi kualitas demokrasi yang ada pada saat ini. Dengan peran partai politik yang berfungsi secara optimal, maka demokrasi juga semakin berkualitas, begitupun sebaliknya. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia peran partai politik memiliki posisi yang strategis dibanding lembaga demokrasi lainnya yang ada, partai politik bisa dikatakan sebagai pemegang kendali utama negara berada di tangan para eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden, mengingat usulan calon presiden dan wapres melalui partai politik hal itu diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 6A ayat (2) disebutkan bahwa "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik". Artinya partai politik memiliki hak eksklusif yang hanya dimiliki partai politik.

Sejatinya partai politik merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan politik, baik berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dikuasai sekelompok anggota partai yang terkemuka, bisa juga berdasarkan partai massa yang mengandalkan keunggulan banyaknya jumlah anggota partai.⁴² Dalam era demokrasi modern, partai politik dipandang sebagai pilar dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan adil makmur dan Indonesia merupakan negara yang menerapkan system demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan.⁴³ Oleh sebab itu dalam mengakomodir peran partai politik dalam sistem demokrasi perlu diatur dalam regulasi yang memungkinkan partai politik berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika yang ada.

⁴² Afan Gaffar., Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan, PT. Bina Aksara, Yogyakarta, 1984

⁴³ Chindy Astria Octaviana Hutagalung. 2017. Peran Partai Golkar Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang

Diketahui bahwa kedudukan partai politik terus mengalami pasang surut sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Berbagai regulasi untuk mendukung keberadaan peran serta fungsi partai politik mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kehidupan politik dan sistem negara demokrasi di Indonesia. Berikut perjalanan dan perkembangan regulasi yang mengatur partai politik di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1955)
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 Tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politi
- 10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Dengan kedudukan partai politik yang disampaikan diatas menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi telah dimulai sejak awal kemerdekaan mengalami pasang surut yaitu dengan diterbitkannya berbagai peraturan dalam mengatur partai politik sesuai dengan kondisi dan era pada saat itu hingga sampai dengan saat ini dan sekaligus untuk menjadikan dasar dalam menjalankan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Sistem multi partai yang ada saat ini sebetulnya sudah dimulai sejak awal kemerdekaan, dengan diterbitkannya Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta tahun 1955 merupakan cikal bakal lahirnya partai politik dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemilu yang pertama di Indonesia. Pemilu yang diikuti sebanyak 28 partai merupakan penyelenggaraan pemilu

yang bersih yang ada pada saat itu. Menurut pengamat politik Alfian bahwa pemilu 1955 merupakan pelaksanaan hak politik rakyat yang paling baik dan paling bersih di muka bumi.⁴⁴ Hasil dari pemilu 1955 ternyata dalam perkembangannya partai-partai yang ada belum mampu menunjukkan peran untuk meredam instabilitas politik yang ada.⁴⁵

Perkembangan dan peran partai politik pada masa orde baru melahirkan peraturan tentang kepartaian tindak lanjut dari yang mengatur tentang pembubaran partai-partai yaitu peraturan Nomor 3 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang perubahan regulasi sebelumnya belum memberikan peran dan fungsi yang lebih kuat kepada partai politik. Kekuatan partai politik bertumpu hanya pada tiga partai politik. Hal itu dimaksudkan untuk mengevaluasi ideologi partai pada saat itu yaitu agama dan nasionalis, adapun ketiga partai tersebut adalah PPP, GOLKAR dan PDI. Selama 30 tahun kehidupan politik utamanya dalam penyelenggaraan pemilu selalu partai Golkarlah yang menjadi pemenang, sehingga demokrasi yang berjalan saat itu bisa dikatakan demokrasi yang berjalan semu. Pada pertengahan tahun 1998 terjadilah gerakan reformasi yang menuntut penataan kehidupan yang lebih demokratis dibidang politik dan pada akhirnya lahirlah banyak partai politik yang diusulkan oleh masyarakat seperti ketika awal kemerdekaan. Sistem multi partai hingga saat ini terus dipertahankan untuk menjadikan kehidupan demokrasi yang lebih baik, mengingat amanat reformasi adalah membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya pada era reformasi terbit peraturan tentang partai politik yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Dengan regulasi yang baru tentang partai politik pada era reformasi lahirlah partai politik baru yang muncul, 200 partai politik yang didaftarkan dan hanya 48 partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu pada tahun 1999, pemilu era reformasi yang pertama.

Selanjutnya untuk meningkatkan peran dan memperkuat partai politik perkembangan regulasi berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁴⁴ Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, hal. 91

⁴⁵ Ibid.,

2002 tentang Partai Politik sebagai pengganti undang-undang partai politik nomor 2 tahun 1999 dengan pertimbangan karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan. Kemudian regulasi selanjutnya adalah lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memuat paradigma yang lebih luas dari regulasi yang pernah ada sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut menekankan penguatan kelembagaan partai yaitu demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk mengatur kesetaraan gender dan kepemimpinan partai dalam sistem nasional dan penguatan peran partai dalam pendidikan politik.⁴⁶ UU Nomor 2 Tahun 2008 masih dianggap belum menentukan peran penting partai politik yang ideal, maka lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertujuan memberi porsi terkait peran dan fungsi partai politik dalam struktur kenegaraan.

b. Regulasi dan Peran Partai Politik

Partai politik dalam mengotimalkan peran dan fungsinya memiliki landasan konstitusional yang termuat dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menyatakan Pasal 6A ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 22E ayat (3) : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Sedangkan landasan kontitusional terhadap pembentukan partai politik terdapat dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan landasan konstitusional tersebut dalam perjalanannya partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam NKRI yang merdeka, memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan

⁴⁶ Meri Yarni, "Undang-Undang Parpol dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan", dalam Jurnal Inovatif, Vol. 4, No. 5, tahun 2011.

berdasarkan hukum. Selanjutnya regulasi yang digunakan partai politik saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam penjelasan umum yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menghendaki terbangunnya penataan dan penyempurnaan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis dan mampu mendukung terbangunnya sistem presidensial yang efektif. Terdapat dua hal dalam penataan dan penyempurnaan partai politik yaitu Pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Partai politik harus menunjukkan sikap dan perilaku partai politik dalam hal adanya sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan dengan mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, partai politik diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya yaitu fungsi partai politik terhadap negara dan fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik untuk menghasilkan kader partai politik sebagai calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.⁴⁷

Fungsi partai politik yang telah dijelaskan dalam undang-undang, sesungguhnya berkaitan erat dengan peran partai politik itu sendiri. Kesemua fungsi partai politik tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Misalnya saja, sebagai sarana komunikasi politik, partai diharapkan berperan aktif dalam mengakomodir ketertarikan politik atau *political interests* yang sesungguhnya tersembunyi dalam diri masyarakat bilamana ingin terjun dalam dunia politik. Maka, partai harus mampu memberi pemahaman sebaik-baiknya sehingga ide, visi, misi dan kebijakan partai politik yang bersangkutan sesungguhnya sesuai dengan nalar masyarakat. Komunikasi politik juga memberi peran kepada partai untuk memberi ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan yang diadvokasikan sehingga memberi

⁴⁷ Penjelasan Atas UU Nomor 2 Tahun 2011 bagian I UMUM.

pengaruh kepada pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.⁴⁸

Regulasi yang mengatur tentang partai politik di Indonesia saat ini sudah tersedia, tinggal bagaimana partai politik dalam mengimplementasikannya dalam kerja-kerja politik partai politik. Memang masih terdapat beberapa regulasi yang harus disepakati bersama oleh partai politik, yaitu seperti regulasi mengenai pendanaan partai politik, dan tindakan *money politic* atau politik uang yang miskin sanksi sehingga sulit untuk dideteksi dan diantisipasi secara dini. Dengan melihat kondisi regulasi tersebut maka perlu adanya menyempurnaan regulasi tentang partai politik melalui regulasi, revisi, dan validasi secara berhati-hati, cermat dan komprehensif agar fungsi partai sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dapat ditingkatkan. Hal itu sejalan dengan teori kelembagaan partai politik Huntington bahwa partai politik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan bukan hanya sebatas melaksanakan fungsi partai termasuk kelembagaan partai mampu memadukan organisasi melalui tata cara yang dipedomani.


16. **Partisipasi Politik Masyarakat**

Tujuan dan fungsi partai politik sesuai dengan regulasi yang ada adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Menurut Ramlan Surbakti merupakan bentuk keikutsertaan dan kontribusi masyarakat sebagai warga negara untuk menentukan apa yang harus diambil untuk diputuskan yang akan berdampak pada kehidupannya. Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan orang atau kelompok berperan serta dalam kegiatan politik. Kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada untuk melaksanakan kewajibannya dalam memilih calon legislatif tingkat pusat dan tingkat daerah serta memilih kepala daerah dan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut adalah gambar hasil rekapitulasi tingkat partisipasi pemilih pada 6 tahun terakhir dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilu kepala daerah di Indonesia dari tahun 2014-2020.

⁴⁸ Ibid.,

Gambar 4




Sumber: kpu.go.id dan databoks.katadata.go.id

Data-data statistik di atas merupakan gambaran yang mengindikasikan adanya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada yang tergambar tidak terlalu baik dan menunjukkan partisipasi pemilih belum tinggi. Ada dua kategori dalam hasil yang disampaikan di atas, ketika pemilu presiden hasilnya atau tingkat partisipasi pemilih meningkat, namun sebaliknya ketika pelkada dilaksanakan partisipasi politik masyarakat cenderung turun. Kecenderungan akan semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat pada setiap kegiatan politik seperti pemilu akan berdampak kurang baik pada kehidupan demokrasi yang sedang dibangun.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat bisa dikatakan sangat penting karena merupakan indikator dalam menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak yang diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Pemilu itu sendiri merupakan momentum kepada masyarakat untuk menentukan siapa wakil rakyat yang mewakili atau pemimpin yang diharapkan dapat merubah keadaan yang lebih baik.

Partisipasi politik sendiri telah digolongkan oleh Milbrath dan Goel kedalam sebuah susunan piramida yang terbagi menjadi tiga bagian seperti yang terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 5



Terhadap piramida diatas menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat terbagi dalam 3 posisi. Yang pertama seseorang yang termasuk dalam posisi *Gladiator*, artinya yang terlibat aktif dalam politik jumlah sedikit namun memiliki pengaruh yang sangat besar seperti pengurus partai atau kader partai dengan posisi berada paling tinggi. Kedua, posisi *Spectator*. Masyarakat yang ikut menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi dengan hanya ditunjukkan dengan memilih pada saat Pemilu. Ketiga, *Apathethics* adalah masyarakat yang apatis yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Masyarakat Indonesia sebagian besar masuk dalam kategori spectator. Sebagai warga biasa yang menggunakan hak pilihnya ketika pemilu dilaksanakan. Setelah selesai mereka tidak lagi terlibat dalam kegiatan politik apapun.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa factor mengapa partai politik belum optimal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pelaksanaan pemilu dilaksanakan:

a. Integritas Partai Politik Rendah

Partai politik memiliki peran utama dan strategis dalam system demokrasi di Indonesia. Partai politik lah yang melahirkan wakil rakyat, pemimpin nasional, legislative pusat dan daerah, kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota, menyusun regulasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan fungsi dan peran parpol yang sangat vital itulah

seharusnya parpol harus mampu menghasilkan kebijakan dan pemimpin yang memiliki integritas agar cita-cita dan tujuan nasional bangsa dapat diwujudkan.

Menurut kajian yang dilakukan KPK, bahwa banyaknya kader parpol yang tersangkut korupsi disebabkan karena biaya politik yang mahal untuk menduduki jabatan politik seperti calon legislative, pemimpin daerah dan jabatan politik lainnya. Istilah balik modal selalu menjadi pemikiran ketika kader parpol terpilih atau memenangkan pemilihan. Sepanjang sejarah KPK berdiri, KPK telah menetapkan sangat banyak tersangka pejabat publik dan politik dari kalangan Parpol. Berdasarkan data statistik, dari kasus korupsi yang ditangani sejak 2004 - Januari 2022, total tersangka yang ditangani sebanyak 1.389 orang, diantaranya DPR dan DPRD 310 orang, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati 148 orang, Gubernur 22 orang, atau sebanyak 480 orang dari 1.389 total tersangka atau sebesar 34,5 persen. Angka ini belum termasuk tersangka dari kader parpol di lembaga negara dan kementerian.⁴⁹ Diperlukan upaya oleh parpol dalam mendisain ulang sistem yang ada saat ini agar praktik politik transaksional dapat diminimalisir terhadap perilaku koruptif dari kader partai politik.

b. Kurangnya Pendidikan Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran terhadap masyarakat agar memiliki pemahaman akan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia dilakukan melalui program perencanaan yang telah diagendakan seperti mendirikan sekolah politik, seminar dan berbagai macam sosialisasi. Namun dalam implementasinya banyak partai yang mengalami kendala dan hambatan melalui program yang dilakukan oleh partai politik. Hambatan tersebut terlihat adanya sikap skeptis dari masyarakat melihat kinerja partai yang

⁴⁹ "Membangun Integritas Parpol dan Melepaskan Cengkraman Oligarki". Untuk selengkapnya kunjungi: <https://nasional.sindonews.com/read/791773/18/membangun-integritas-parpol-dan-melepaskan-cengkraman-oligarki-1654643217?showpage=all>

dipandang belum maksimal, seperti hasil survei yang disampaikan sebelumnya, bahwa persepsi masyarakat terhadap partai politik rendah. Permasalahan internal partai politik seperti adanya dualisme kepemimpinan yang sering terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa partai politik belum selesai dengan permasalahannya sendiri termasuk adanya beberapa kader yang tersangkut hukum menjadi alasan masyarakat menjadi apatis. Hal itulah yang menjadi hambatan partai politik dalam memberikan pendidikan politik.

c. Rekrutmen Politik Yang Belum Memadai

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpolitikan nasional, sebagai wadah seleksi kepemimpinan melalui mekanisme penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional merupakan modal dari perjalanan demokrasi di Indonesia.

Saat ini peran partai politik memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia, sebagai wadah rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan pada semua tingkatan baik pusat maupun daerah, sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Namun dalam implementasinya posisi yang sangat strategis tersebut belum dimanfaatkan oleh parpol secara optimal. Dengan perkembangan yang sangat baik partai politik pada era demokrasi ini masih terdapat sejumlah persoalan lain yang fundamental dan perlu diperbaiki melalui perbaikan pengelolaan internal parpol yaitu terkait dengan penyiapan kader pemimpin, masih banyak kader parpol yang mengemban amanah menjadi pemimpin namun dalam melaksanakan tugasnya tersandung kasus KKN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan 36 persen kasus yang ditangani oleh KPK melibatkan lingkaran partai politik⁵⁰.

⁵⁰ [KPK: 36 Persen Kasus Korupsi Melibatkan Parpol | Republika Online](#). Diakses 7 September 2022

Terdapat problematika dalam kinerja internal parpol saat ini, yaitu terkait dengan rekrutmen dan kaderisasi, problematika tersebut antara lain⁵¹: Rekrutmen Politik Yang Tertutup, Eksklusif dan Nopotis. Dengan adanya rekrutmen yang tertutup, eksklusif dan nepotis hal ini menunjukkan bahwa system rekrutmen yang selama ini dilaksanakan belum terbangun dengan baik, yaitu sistem yang baku, terbuka, demokratis dan akuntabel. Oleh karenanya yang terjadi dalam rekrutmen politik oleh parpol untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada di kepengurusan, calon legislatif, kepala daerah diambil dari lingkungan keluarga/dinasti dan kerabat politik para elit parpol. Mekanisme demokratis bagi parpol biasanya hanya digunakan ketika dalam pengambilan keputusan terkait dengan program kerja atau kebijakan parpol, kebijakan dalam menentukan koalisi, pemilihan ketua umum serta pemilihan ketua wilayah dan cabang.

17. Upaya Mengoptimalkan Peran Partai Politik Guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

Dengan adanya fungsi dan peran partai politik yang strategis maka sudah selayaknya peran tersebut harus dioptimalkan dalam mendukung kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan pertanyaan kajian, data dan fakta serta pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam pasal ini akan disampaikan bagaimana upaya yang harus dilakukan agar peran partai politik dapat optimal dan partisipasi politik masyarakat dapat meningkat. Parameter pelembagaan partai politik menurut Huntington, partai politik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri hal ini terkait dengan usia organisasi, usia generasi dan fungsi parpol itu sendiri, disamping harus mampu melihat kompleksitas yang ada, termasuk parpol harus mampu menata atau mengelola organisasi dalam rangka menyesuaikan kondisi dan tuntutan perubahan yang ada dalam system politik.

Fungsi partai politik Miriam Budiardjo pada kerangka teoritis selaras dengan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana : a. Pendidikan politik bagi

⁵¹ Sistem Integritas Partai Politik, KPK dan LIPI file:///C:/Users/USER/Downloads/BukuSakuSIPP_FINAL.pdf. Diakses 18 Juli 2022

anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat. c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Adapun upaya untuk mengoptimalkan peran fungsi partai politik sesuai dengan tujuan dan fungsinya guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik.

1) Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui sosialisasi politik dengan materi terkait dengan program pembangunan pemerintah, merespon persoalan-persoalan kemasyarakatan yang dapat diadvokasi partai politik melalui perwakilannya baik yang di legislative maupun yang menduduki jabatan politik. Seharusnya masyarakat lebih mudah mendapatkan peluang pendidikan politik melalui sosialisasi program partai.

Dengan adanya sistem multi partai yang ada saat ini berdampak pada persaingan antar partai politik dalam meraih simpati masyarakat, namun sebenarnya yang diuntungkan adalah rakyat. Seperti pada saat menjelang pemilu, biasanya calon legislative atau tim sukses pilpres atau pilkada gencar melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memenangkan partainya masing-masing dan itu sudah menjadi rahasia umum. Pendekatan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat bahkan melalui perangkat desa menjadi perbincangan setiap pada pelaksanaan pemilu. Dengan berbagai cara dilakukan seluruh kandidat partai politik untuk meraih simpati masyarakat, biasanya dilakukan dengan pemberian sembako,

membagikan kaos partai, sumbangan untuk daerah yang dikunjungi, membagikan kartu nama dan memberdayakan anak-anak muda.

2) Terkait pendidikan politik pada kader partai, diharapkan partai politik melakukan proses pendidikan dan pembinaan dengan kurikulum yang jelas, berjenjang, berlangsung rutin dan berkesinambungan bertujuan agar terjadi proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi, visi dan misi partai pada seluruh kader-kader dan pendukungnya. Ideologi, visi dan misi partai hadir dalam pola pikir, pola sikap dan pola hidup para pendukung partai, bukan hanya sebatas jargon dan simbol tanpa makna. Proses pendidikan politik pada masyarakat dapat dilakukan secara berkala dalam bentuk temu konsituen, sosialisasi sikap politik partai terhadap suatu isue, advokasi persoalan, pembekalan politik, pelatihan-pelatihan dan ragam sarana sosialisasi lain yang lebih menarik dan persuasif.

3) Partai politik dapat melakukan pendekatan dan pembinaan berbasis konstituen melalui metode kekinian dan mengikuti trend terutama untuk komunitas millenial. Partai politik diharapkan bekerja sepanjang waktu. Pola bekerja lima tahun sekali menjelang pemilu atau pemilukada harus ditinggalkan oleh partai dalam mendekati masyarakat. Jika ini dilakukan dengan baik, diharapkan sikap masyarakat semakin positif terhadap partai politik.

b. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

1) Sesuai dengan amanah Undang-Undang, keberadaan partai politik dengan beragam latar belakang pendiri, visi, misi, dan platform diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, perbedaan yang ada tidak boleh menjadi sumber perpecahan, perselisihan, atau konflik antar pendukung partai, bahkan justru memperkaya khazanah keragaman budaya, cara, dan sikap bangsa Indonesia dalam mengekspresikan pendapat dan gagasannya. Hal itu untuk menghindari adanya gesekan yang

terjadi antar partai yang menjagokan calonnya. Seperti yang terjadi pada pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 dimana dampak masih tersisa hingga saat ini seperti adanya istilah cebong dan kampret serta meninggalkan persoalan adanya politik identitas yang dipandang sangat berbahaya dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

2) Partai politik diharapkan mampu dan berupaya dalam mengkondisikan para pendukungnya untuk bersaing secara sehat sambil tetap menghargai perbedaan yang ada. Dengan demikian seshanti Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya tampak dalam keragaman budaya dan bahasa, tapi juga keragaman visi, misi dan platform partai politik namun tetap bermuara pada satu tujuan yaitu terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan.

3) Partai politik diharapkan dapat mengkondisikan pendukungnya untuk memiliki mentalitas siap menang siap kalah dalam menghadapi setiap pemilu atau pilkada. Kelompok yang kalah bersikap sportif dan berjiwa besar dengan memberikan kesempatan pada yang menang mengimplementasikan kebijakan, strategi dan upaya membangun negeri yang dijanjikan pada saat kampanye. Kelompok yang menang juga tidak perlu malu untuk menyerap dan mengambil hal-hal baik dari kelompok yang kalah guna menyempurnakan konsep pembangunan yang akan dijalankan.

Sinergitas antar kekuatan politik yang sebelumnya berada dalam posisi berhadap-hadapan tentu saja akan menjadi teladan bagi masyarakat dalam menyatukan tekad dan semangat membangun negeri. Sikap mental ini akan meminimalisir pertarungan babak kedua yang juga menguras waktu, tenaga dan biaya di meja hijau karena ketidakpuasan salah satu pihak.

Upaya tersebut dalam rangka untuk mencegah gesekan antar pendukung partai politik dalam setiap menerima kekalahan dengan sifat legowo, seperti kasus yang terjadi pada saat pilpres 2014 dan 2019 pada saat pilpres. Para pendukung melakukan protes kepada

KPU karena tidak bisa menerima kekalahan dikarenakan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan Timses.

4) Partai politik berupaya dalam rangka menyiapkan kader-kader partai yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, karakter dan integritas yang memadai dan mampu berdiri di atas semua golongan dalam setiap proses pemilu dan pilkada. Perbedaan partai politik pengusung lebih sebagai perbedaan dalam aspek formalitas dan legalitas pada saat pemilu atau pilkada, yang kemudian beralih menjadi kesatuan sikap untuk memajukan negeri. Dengan demikian partai politik dapat menjadi unsur perekat elemen bangsa dan menganggap perbedaan politik sebatas perbedaan cara pandang yang harus disikapi dengan bijaksana dan proporsional.

Diharapkan kader partai dalam menyampaikan pernyataan atau statement dihadapan publik harus dapat menahan diri dan lebih santun, menghindari pernyataan provokasi terutama terkait dengan isu SARA yang dapat memicu ketegangan politik yang pada ujungnya akan menciptakan disharmoni ditengah masyarakat. Saling menjatuhkan diantara calon presiden atau calon pemimpin daerah pada masa kampanye sebaiknya dihindari. Jangan sampai seperti yang terjadi di India, pernyataan dari politikus sebuah partai yang menghina Nabi Muhammad sehingga memicu kemarahan dan kerusuhan di wilayah Pradesh dan mendapat kecaman dunia.

c. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat.

1) Perkembangan global ditandai dengan kemajuan teknologi dengan kata kunci daya saing dan modernisasi menuntut partai politik menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Partai politik diharapkan mengorganisasikan dirinya melalui pengembangan system manajemen politik modern, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Partai politik diharapkan dapat membangun visi, misi dan manajemen kepartaian modern, termasuk melengkapi diri dengan teknologi modern yang dapat membantu

proses penyerapan informasi dan aspirasi masyarakat secara cepat, akurat dan lancar. Penggunaan atau penerapan revolusi 4.0 dan big data partai. Dengan penerapan TI tersebut partai dapat dengan mudah dalam menganalisa sebuah isu yang terjadi dimasyarakat, melalui big data partai politik dengan cepat dapat merespon, dan dampak positifnya partai politik menjadi organisasi yang modern.

2) Partai politik diharapkan dapat menggunakan jejaring sosial media, membuka akses informasi tentang program dan kegiatan partai melalui internet, membuka kotak pengaduan, melakukan kunjungan dan dialog langsung di lapangan dengan konstituen atau menghimpun data dari LSM, ormas atau tokoh masyarakat sebagai cara untuk menyerap aspirasi rakyat secara sistematis, rutin dan berkesinambungan.

3) Partai politik diharapkan dapat menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam melakukan tugas pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik guna mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik yang telah diambil oleh pemerintah, agar arah kebijakan politiknya sesuai dengan ketentuan dan berbiphak pada masyarakat. Sehingga kebijakan seperti pemindahan Ibu Kota Negara, kenaikan BBM, dan berbagai kebijakan yang mendapat respon pro dan kontra dari masyarakat dapat mudah diantisipasi.

d. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi sebagai sarana partisipasi politik warga.

Menurut Ramlan Surbakti (2010), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan/kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan. Upaya yang dilakukan partai politik dalam hal meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah sbb:

1) Partai politik diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik yang kondusif agar dalam pelaksanaan pemilu dan agenda politik lainnya dapat dukungan dari masyarakat luas. Tanpa adanya stabilitas politik yang baik dan terjaminnya kebebasan atas nama demokrasi akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Oleh sebab itu partai politik harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan pemilu akan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan peran partai politik juga memastikan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan terus melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU.

2) Partai politik hendaknya berupaya melalui sosialisasi yang terus menerus untuk mengajak masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau pilkada. Menekan angka golput merupakan kerja partai yang harus dilakukan melalui penggunaan media sosial, tatap muka dan pembuatan brosur-brosur atau leaflet agar pesan yang disampaikan dengan mudah diterima masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada kompetisi dalam arti jabatan-jabatan publik harus dikompetisikan. Kedua, partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketiga, kebebasan berpendapat, dalam hal ini pemerintah tidak boleh menghalang-halangi gerakan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat.⁵²

e. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi sebagai sarana rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi.

Rekrutmen Politik menurut Ramlan Surbakti (2010) adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya

⁵² Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia - Universitas Islam Indonesia (uui.ac.id). diakses 27 Agustus 2022

dan pemerintahan pada khususnya. Upaya yang dilakukan partai politik dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik adalah sbb:

- 1) Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat diharapkan dapat lebih efektif, melalui: penyiapan kader-kader pimpinan politik dengan program pendidikan dan pembinaan yang jelas, proses seleksi kader-kader yang dipersiapkan dengan standart kualitas dan kompetensi yang jelas; dan penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis. Seperti pola rekrutmen dalam memilih calon presiden, melalui hasil pooling dan melakukan konvensi bagi calon presiden yang dilakukan partai politik bisa menjadi alternative pilihan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka menentukan pilihannya jauh sebelum pemilu dilaksanakan.
- 2) Proses rekrutmen politik diharapkan berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis dengan memberi peluang yang sama pada setiap kader untuk mencapai tingkat atau jenjang keanggotaan tertentu. Dengan proses pembinaan kader partai politik yang berjalan baik dan sebagai sarana konsolidasi partai politik untuk mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan selama ini. Partai politik dapat menyampaikannya secara terbuka kepada public agar masyarakat dapat berperan aktif dalam proses seleksi rekrutmen politik melalui media cetak, elektronik dan media social lainnya.
- 3) Partai politik diharapkan melakukan rekrutmen calon pemimpin nasional dengan menjadikan nilai-nilai etis dan moral demokratis berupa kejujuran, bersih, keterbukaan, kepedulian dan kesungguhan bekerja untuk rakyat dengan landasan ideologi dan nasionalisme yang kuat sebagai prasyarat. Rekrutmen yang dilakukan dengan sistem terbuka, transparan dan mengedepankan landasan moral dan etis demokratis diharapkan menjadi kanalisasi bagi masuknya putera-putera bangsa terbaik sebagai calon-calon

pemimpin bangsa. Rekrutmen dengan dasar ini akan menjauhkan kader terpilih dari perilaku politik transaksional, politik korporasi dan politik kompromis dalam pengelolaan negara. Partai politik dapat menawarkan calon pemimpinnya kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum diputuskan menjadi kandidat dari partai politik melalui jajak pendapat atau dengan cara melakukan program debat antar kandidat dilingkup internal partai.



BAB IV PENUTUP

18. **Simpulan**

Peran parpol sesuai dengan ketentuan undang-undang memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia antara lain sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik, sebagai sarana pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai penyerap, penghimpun aspirasi, sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dan sebagai sarana rekrutmen politik. Peran yang sangat strategis partai politik tersebut sudah dimulai sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi saat ini.

Persoalan yang dihadapi sistem kepartaian adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik: pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik merupakan penghubung **Pertama** antara keinginan rakyat dan pemerintah sebagai pihak yang harus mengakomodir segala harapan dan aspirasinya. Partai politik harus mampu untuk melakukan komunikasi secara vertikal dan partai politik juga mampu berkomunikasi secara horizontal yaitu antara warga, antara kelompok, dan antar partai politik dengan pemerintah. **Kedua**, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik dimaksudkan agar masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang umumnya berlaku pada masyarakat dimana ia berada melalui pendidikan politik yang berlangsung secara sistematis dan demokratis. Sosialisasi berperan penting dalam menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, ideologi, hak dan kewajiban, dan lain-lain. **Ketiga**, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dimaksudkan berfungsi sebagai alat atau mekanisme untuk mendapatkan anggota, kader dan tokoh politik untuk bergabung dalam partai politik. Dengan memiliki SDM parpol melalui rekrutmen politik, parpol akan diuntungkan dalam setiap kegiatan politik sekaligus akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi politik masyarakat. **Keempat**, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Dengan perannya partai politik sebagai pengatur konflik yang terjadi di masyarakat,

diharapkan partai politik mampu mencari solusi dan pemecahannya agar konflik dapat teratasi, sehingga kehidupan demokrasi dan kelangsungan pemerintahan tidak terganggu oleh adanya konflik yang terjadi ditengah masyarakat.

Masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh partai politik dalam menjalankan perannya, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Partai politik belum optimal dalam menjalankan fungsi dan tujuan
- b. Belum terpenuhinya beberapa regulasi dalam mendukung peran dan fungsi partai politik
- c. Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Belum optimalnya dalam menjalankan fungsi dan tujuan partai politik yang meliputi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia, dan fungsi parpol lainnya adalah sebagai rekruement politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Sedangkan terkait regulasi yang belum mendukung peran partai politik seperti masalah yang actual seperti regulasi mengenai pendanaan partai politik, dan tindakan *money politic* atau politik uang yang miskin sanksi sehingga sulit untuk dideteksi dan diantisipasi secara dini. Terkait dengan belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat disebabkan karena : Integritas Partai Politik Rendah, Kurangnya Pendidikan Politik dan Rekrutmen Politik Yang Belum Memadai. Partisipasi politik masyarakat akan meningkat manakala peran partai politik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti dalam rekrutmen kader parpol yang dapat menghasilkan kader yang berkualitas sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan fungsi lainnya yang dimiliki oleh partai politik.

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan kajian yang ada, maka berdasarkan teori kelembagaan partai politik dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan peran partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi

politik masyarakat, maka partai politik mengoptimalkan peran dan fungsinya antara lain :

- a. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Partai Politik sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik.
- b. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Partai Politik menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi sebagai dalam sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat
- d. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik warga dan
- e. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik.

19. **Rekomendasi**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, rekomendasi yang diberikan untuk optimalisasi peran partai politik guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Dalam Negeri direkomendasikan mendorong dan menginisiasi dalam peningkatan dana parpol untuk menyelamatkan partai politik dari jeratan oligarki dalam hal sumbangan dana kepada partai, sehingga partai politik dapat terhindar dari kontrol segelintir orang karena sumbangan dana yang besar terhadap partai politik. Dengan peningkatan dana partai diharapkan kepercayaan masyarakat dan partisipasi politik masyarakat terhadap partai politik dapat meningkat.
- b. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri direkomendasikan mendorong adanya proses transparansi pada partai politik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diperuntukan dan diwajibkan bagi lembaga pemerintah dan non pemerintah termasuk partai politik. Tujuan transparansi partai politik adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, maka partai politik harus mampu menjaga komitmennya terhadap

transparansi yang dapat diakses public, seperti system keuangan dan pengawasan internal partai politik.

- c. Kementerian Dalam Negeri direkomendasikan mendorong Partai Politik dalam melakukan seleksi untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang ada legislative dan eksekutif melalui mekanisme dengan kompetensi secara terbuka diantara para kader partai. Dengan adanya kompetensi secara terbuka menunjukkan bahwa partai politik telah melaksanakan demokrasi internal secara transparan dan akuntabel untuk menjawab keraguan kader dan masyarakat umum. Kompetensi secara terbuka terhadap kader partai untuk seleksi jabatan politik tersebut hendaknya dimasukkan kedalam ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga partai politik. Mengingat selama ini partai politik dalam memutuskan kader untuk menempati posisi jabatan politik tersebut dilakukan secara tertutup.
- d. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR perlu menerbitkan peraturan pelaksanaan dalam hal tata cara rekrutmen anggota partai politik, bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan bakal calon presiden dan wakil presiden. Mengingat dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik belum secara detail mengatur mekanisme rekrutmen politik dimaksud, seleksi hanya disebutkan dapat diatur dalam AD ART masing-masing partai politik, sehingga tidak ada keseragaman dalam rekrutmen politik. Hal itu untuk meminimalisir adanya transaksi mahar politik atau menghindari adanya KKN di internal partai politik.
- e. Presiden, MPR RI, DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, direkomendasikan mendorong terhadap penguatan kelembagaan Partai Politik. Dengan penguatan kelembagaan partai politik diharapkan partai politik memiliki peran sentral dalam kehidupan berdemokrasi yaitu desain kelembagaan yang ideal melalui penguatan platform, rekrutmen, dan kaderisasi. Penguatan platform mendorong parpol untuk dapat memberikan kerangka program yang akan diperjuangkan selama menjabat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Platform yang jelas dapat mendorong partisipasi masyarakat karena masyarakat

akan mengetahui program yang diperjuangkan oleh parpol serta dapat memilih untuk terlibat dalam parpol tertentu yang sejalan dengan pandangan masyarakat.

- f. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesbangpol memfasilitasi peningkatan pengembangan kualitas partai politik, terutama yang ada di daerah agar mampu mengoptimalkan perannya ditengah-tengah masyarakat .
- g. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Partai Politik melakukan kegiatan dalam rangka optimalisasi partisipasi politik masyarakat, Ormas dan LSM dalam melalui pendidikan politik agar kualitas partisipasi politik masyarakat meningkat dan mampu bersinergi dengan partai politik dan sayap partai politik.
- h. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Partai Politik menjamin adanya partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat dengan membangun system partisipasi public yang dapat mudah diakses. Dengan dibangunnya system partisipasi public yang baik, maka keterlibatan masyarakat dapat terjamin dan kebijakan yang disusun akan lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Alfian, 1986. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, Pustaka Utama.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Berdikarionline, 2011. Pentingnya Pendidikan Politik Untuk Rakyat. [online].<http://berdikarionline.com/edukasi/20110407/pentingnya-pendidikan-politik-untuk-rakyat.html>. (Diakses pada, 5 Desember 2011).

Budiarjo, Miriam, 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. Eman

Budimansyah, D. 2009. Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokrasi. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia.

Hasbullah, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hermawan, 2002. *Politik Membela Yang Benar; teori, kritik, dan nalar*, Klik R, Jogjakarta, Klik R.

Kamaruddin. 2007. *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Bangsa*. Bandung.

Koesnadi, H. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta : Seruling Massa.

Maran, Raga Rafael, 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.

Miriam, B. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Moleong, Lexy. 2009. Metode Penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, B. 2001. Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyani, Heny (2011) Pengaruh Orientasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa Sltu Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011. Bandung : PKN SPS UPI
- Nasikun, 2004. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Soelistyati Ismail Gani, 1984
- Pengantar Ilmu Politik, Jakarta. Ghalia Indonesia, Tauhid. 2009. Sistem Perpolitikan di Indonesia. Surabaya: PT Bintang Terang.
- Rusadi, K. 2004. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Algensindo.
- Sartika, Rika. (2009) Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pengembangan Kecakapan Partisipatoris Pemilih Pemula. Bandung : PKN SPS UPI
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: Ikip Semarang Press
- Soekanto, Soerjono, 2002. Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara
- Suhat. (2009). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Melek Politik Warga Negara. Bandung : PKN SPS UPI
- Surbakti, Ramlan. 1997. Partai Pemilu dan Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia

